

**GENDER QUOTA DAN PROBLEM REPRESENTASI
PEREMPUAN DI LEGISLATIF
(Studi atas Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh PDIP dan PAN
di Kabupaten Kudus)
SKRIPSI**



Diajukan oleh :
NUR ASNA
NIM.1506016018

**ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : Lima eksemplar
Hal : Persetujuan naskah skripsi

Yth. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Asalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Asna
NIM : 1506016018
Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Gender Quota Dan Problem Representasi Perempuan Di Legislatif (Studi atas Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh PDIP dan PAN di Kabupaten Kudus)

Dengan ini telah disetujui, dan kami mohon agar segera diujikan. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum wr. wb.

Semarang, 18 Desember 2019


Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tata Tulis


Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
NIP. 196201071999032001

Tanggal: 17 Desember 2019


Muhammad Mahsun, M.Ag

Tanggal: 18 Desember 2019

PENGESAHAN

SKRIPSI


**GENDER QUOTA DAN PROBLEM REPRESENTASI PEREMPUAN DI LEGISLATIF
(Studi Atas Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 Oleh PDIP Dan PAN Di Kabupaten Kudus)**

Disusun Oleh:
Nur Asna
1506016018

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 26 Desember 2019 dan dinyatakan lulus.


Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP. 197809302003121001

Sekretaris/Penguji II



Muhammad Mahsun, M.A
NIP. -


Penguji III



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 196805051995031002



Penguji IV




H. Adib, S.Ag., M.Si
NIP. 197303202002121002

Pembimbing I



Dr. Hj. Misbah Zulfah Elizabeth, M.Hum
NIP. 1962017199932001

Pembimbing II



Muhammad Mahsun, M.A
NIP. -

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 18 Desember 2019



Nur Asna
1506016018

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **GENDER QUOTA DAN PROBLEM REPRESENTASI PEREMPUAN DI LEGISLATIF (Studi atas Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh PDIP dan PAN di Kabupaten Kudus)**". Shalawat dan salam penulis haturkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN walisongo Semarang.

2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi penulis.
3. H. Adib, S.Ag, M.Si dan Muhammad Mahsun, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahannya dan nasehat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
4. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum dan Muhammad Mahsun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sabar dan tulus dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Ketua DPC PDIP dan ketua DPD PAN Kabupaten Kudus yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh informan yang memberikan informasi kepada penulis untuk memperoleh data.

9. Kedua orang tua penulis, Samsi dan Solichatun yang tiada henti memberikan semangat, doa, dan nasihat sehingga penulis bisa mencapai pada tahap ini.
10. Muhammad Ikhsanudin yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat penulis, Ulul Fajar Karomah, Diana Arcita, Kholifatur Rosida, Arinda Desyra, Herlintang, Laukhatul Janna, Maya Kurnia, Hepy Luberisasi, Sulami Luberti, Sinta Meilatun, Zumrotun Naima, Anika Muzaeni, yang telah membantu dan menyemangati penulis selama proses penyusunan skripsi.
12. Teman-teman KKN yang telah memberikan ilmu dan pengalaman di bidang non akademik bagi penulis.
13. Teman-temanku Ilmu Politik angkatan 2015 yang telah memberikan kenangan terindah selama kuliah.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:
Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan serta
menjadi penyemangat penulis selama ini.
Almamater penulis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

“Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda.”

– Albert Einstein

Nama: Nur Asna
NIM : 1506016018

ABSTRACT

The political reality that shows the low representation of women in the DPRD is that it is still below proportion, this shows that women's representation in political life is not given enough attention. The demand for gender equality has also been intensified so that the government has issued Law Number 8 of 2012 and KPU Regulations, which in some cases regulate the 30% representation of women. Conditions like this also occur in the Kudus District Parliament. Elections in 2004, the number of women sitting in the legislative seat reached 6 people. In 2009 there were still 6 people and in 2014 there were still 3 people.

The problems examined in this study are 1) How to implement the fulfillment of the 30% quota requirement for women's representation in the Kudus City DPRD, 2) Institutional factors such as what are hampering women's representation in fulfilling the 30% quota provision for women's representation in Kudus Regency. This research uses a qualitative approach. Data collection methods in this study were observation, interviews and documentation. The data validity technique uses source triangulation technique. Data analysis uses Creswell's qualitative analysis which consists of 1) data collection, 2) data reduction, 3) data presentation, 4) drawing conclusions. The results showed that: 1) the 30% quota requirement had been implemented but it had not been reached. Women's representation in the Kudus Regency DPRD was able to reach 8.89% in the 2019 election. 2) The obstacle faced was that the party was still lacking in carrying out, implementing and fighting for the activities and interests of women, so that the activity was not running well, and social construction was still strong in the community, especially women themselves who see that women are unable to compete with men,

so to carry out roles in the public sphere is considered incapable. This makes the mindset of women who are not easy to change, so he feels unsure and does not believe in himself even in other women. Suggestions, 1) Demands to increase the number of women's representation must be balanced with efforts to ensure that women who will be representatives of the people must be truly qualified, understand women's interests and be able to fight for them. 2) To stakeholders or implementers of policies must seek gender education or political education through women's empowerment programs to change the perception and mindset of the community, especially for women themselves who consider themselves unable to compete with men.

Keywords:gender, 30%quotaprovisions, Women'srepresentation, implementation..

المخلص

الواقع السياسي الذي يظهر انخفاض تمثيل المرأة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو أنه لا يزال أقل من النسبة ، وهذا يدل على أن تمثيل المرأة في الحياة السياسية هو أقل اهتماما. كما تم تكثيف الطلب على المساواة بين الجنسين حتى أصدرت الحكومة القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٢ ولوائح KPU ، التي تنظم في بعض الحالات تمثيل النساء بنسبة ٪. مثل هذه الظروف تحدث أيضا في برلمان مقاطعة كودوس. في عام ، بلغ عدد النساء اللاتي يجلسن في المقعد التشريعي ٦ أشخاص. في عام ، كان هناك ٦ أشخاص وما زال هناك ٣ أشخاص في عام.

المشاكل التي تم فحصها في هذه الدراسة هي كيفية تنفيذ استيفاء متطلبات حصة نسبتها ٪ لتمثيل المرأة في مدينة ، العوامل المؤسسية مثل ما يعيق تمثيل المرأة في الوفاء بحصة نسبتها ٪ لتمثيل المرأة في. يستخدم هذا البحث مقارنة نوعية. وكانت أساليب جمع البيانات في هذه الدراسة الملاحظة والمقابلات والوثائق. تستخدم تقنية صحة البيانات تقنية التثليث المصدر. يستخدم تحليل البيانات تحليل كريسويل النوعي الذي يتكون من (جمع البيانات ،) تقليل البيانات ، (٣ عرض البيانات ، ٤) استخلاص النتائج. أظهرت النتائج ما يلي: تم تنفيذ متطلبات الحصص بنسبة ٪ ولكن لم يتم بلوغها. كان تمثيل المرأة في قادراً على الوصول إلى ٪ في انتخابات عام) كانت العقبة التي تواجهها تتمثل في أن الحزب كان لا يزال يفنقر إلى الاضطلاع بأنشطة ومصالح المرأة وتنفيذها والقتال من أجلها ، بحيث لم يكن النشاط يسير بشكل جيد ، والبناء الاجتماعي كان لا يزال قوياً في المجتمع ، وخاصة النساء أنفسهن اللاتي يرهن أن النساء غير قادرات على التنافس مع الرجال ، لذلك فإن أداء الأدوار في المجال العام يعتبر غير قادر. هذا يجعل عقلية النساء غير سهلة التغيير ، لذلك فهو غير متأكد ولا يؤمن بنفسه حتى في النساء الأخريات. الاقتراحات ، (١) يجب موازنة مطالب زيادة تمثيل المرأة بالجهود المبذولة لضمان أن تكون المرأة التي ستكون ممثلة للشعب مؤهلة حقاً ، وتفهم مصالح المرأة وتكون قادرة على القتال من أجلها. يجب أن يسعى أصحاب المصلحة أو منفذي السياسات إلى التنقيب الجنساني أو التعليم السياسي من خلال برامج تمكين المرأة لتغيير تصورات المجتمع وعقليته ، خاصة بالنسبة للنساء أنفسهن اللاتي يعتبرن أنفسهن غير قادرات على التنافس مع الرجال.

الكلمات المفتاحية: الجنس ، ٪ من أحكام الحصص ، تمثيل المرأة ، التنفيذ

Nama: Nur Asna
NIM : 1506016018

ABSTRAK

Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yaitu masih berada di bawah proporsi, hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik kurang diperhatikan. Tuntutan kesetaraan gender juga semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU yang beberapa pasalnya mengatur mengenai 30% keterwakilan perempuan. Kondisi seperti ini juga terjadi di DPRD Kabupaten Kudus. Pemilu pada tahun 2004, jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif mencapai 6 orang. Tahun 2009 tetap 6 orang dan tahun 2014 masih mencapai 3 orang.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus, 2) Faktor-faktor institusional seperti apa yang menghambat keterwakilan perempuan dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis kualitatif Creswell yang terdiri dari 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketentuan kuota 30% sudah diimplementasikan akan tetapi belum tercapai. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus mampu mencapai 8,89% pada pemilu 2019. 2) kendala yang dihadapi adalah masih kurang maksimalnya partai dalam menjalankan, melaksanakan dan memperjuangkan kegiatan dan kepentingan kaum perempuan, sehingga kegiatan tersebut kurang berjalan, dan kontruksi sosial yang masih kuat

pada masyarakat terutama kaum perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang publik dianggap tidak mampu. Hal ini menjadikan mindset pada perempuan yang tidak mudah untuk dirubah, sehingga ia merasa tidak yakin dan tidak percaya pada dirinya sendiri bahkan pada perempuan lain. Saran, 1) Tuntutan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin bahwa perempuan yang akan wakil rakyat harus benar-benar berkualitas, memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkannya. 2) Kepada para stakeholders atau pelaksana kebijakan harus lebih mengupayakan pendidikan gender ataupun pendidikan politik melalui program pemberdayaan perempuan untuk mengubah persepsi dan mindset masyarakat terutama bagi kaum perempuan itu sendiri yang menganggap dirinya tidak mampu bersaing dengan laki-laki.

Kata Kunci: gender, ketentuan kuota 30%, keterwakilan Perempuan, implementasi

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRACT	x
ملخص	xii
ABSTRAK	xiii
Daftar Isi.....	xv
Daftar Tabel.....	xvii
Daftar Lampiran	xviii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB IIGENDER QUOTA DAN PROBLEM REPRESENTASI	
PEREMPUA.....	22
A. Gender Quota	22
B. <i>Supply and Demand Model</i>	27
BAB IIIGAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS.....	39
A. Gambaran Umum	39
B. Dinamika Pemilihan Legislatif di Kabupaten Kudus	52
C. Sistem Pemilihan Legislatif di Kabupaten Kudus.....	55
D. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	60
E. Partai Amanat Nasional	68

BAB IV	75
A.Pelaksanaan Pemenuhan Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan	75
B.Faktor-faktor Penghambat Pemenuhan Ketentuan Kuota Keterwakilan	100
BAB VPENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111

Daftar Tabel

TABEL 1JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUDUS...	5
TABEL 2HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF KABUPATEN KUDUS	6
TABEL 3LUAS WILAYAH KABUPATEN KUDUS.....	40
TABEL 4JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KUDUS	44
Tabel 5PRESENTASE PEROLEHAN SUARA.....	53
Tabel 6JUMLAH PEROLEHAN KURSI.....	54
Tabel 7 JUMLAH PESERTA PARTAI POLITIK PEMILIHAN CALON LEGISLATIF PERIODE 2019-2024	56
Tabel 8JUMLAH KURSI PERDAERAH PEMILIHAN.....	57
Tabel 9 JUMLAH ALOKASI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN KUDUS	58
Tabel 10DAFTAR PEMILIH TETAP	58
Tabel 11HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN LEGISLATIF	59
Tabel 12 Daftar Nama Fungsiaris DPC PDIP Kabupaten Kudus .	66
Tabel 13Pola rekrutmen caleg perempuan oleh partai politik di Kabupaten Kudus	80
Tabel 14 Mekanisme Sosialisasi Politik Oleh Partai Politik di Kabupaten Kudus	89
Tabel 15 Perolehan suara caleg perempuan yang menang pemilu 2019 Kabupaten Kudus	91
Tabel 16 Strategi kampanye calon legislatif perempuan.....	92

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. Daftar Calon Legislatif Kabupaten Kudus
- Lampiran 2. Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kudus
- Lampiran 3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara
- Lampiran 4. Daftar Nama Fungsiaris DPC PDIP Kabupaten Kudus
- Lampiran 5. Daftar Nama Fungsiaris DPD PAN Kabupaten Kudus
- Lampiran 6. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik di Indonesia menjadi persoalan penting. Pada Undang-undang pasal 65 Nomor 12 ayat 1 Tahun 2003 tentang (Undang-undang Pemilu) yang mencatumkan kuota 30% untuk perempuan dan ini merupakan kebijakan *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik. Pada pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: „*Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*”. Peningkatan keterwakilan perempuan itu dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% didalam mengajukan calon anggota DPR, DPD dan DPRD (Anis, 2014).

Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir di masa reformasi, tepatnya ketika pemilu tahun 2004 dilangsungkan. Pemilu tahun 2004 telah mengakomodir *affirmative action* dengan diterapkannya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif. Pemilu tahun 2004 menunjukkan adanya sebuah pengembangan kebijakan yang memberikan ruang terhadap perempuan untuk berpolitik secara

kompetitif namun bukan berarti memberikan kemudahan jalan bagi perempuan. Pengembangan kebijakan ini tentunya perlu diiringi dengan elektabilitas perempuan di bidang politik untuk menjadi wakil rakyat, tidak semata-mata diberikan kemudahan bagi perempuan untuk menduduki kursi karir politiknya. Sehingga perempuan perlu memanfaatkan itu sebagai sebuah ruang yang diberikan (Ani, 2005).

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD disebutkan dalam pasal 20 tentang kepengurusan partai bahwa “ *kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing*”.Ketentuan mengenai daftar bakal calon legislatif paling sedikit 30% keterwakilan perempuan diatur dalam pasal 53 Undang-undang Pemilu No 10 Tahun 2008 dinyatakan: “*Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan*”.Dengan demikian *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi tonggak awal bagi Negara sebagai upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif baik di daerah maupun pusat (Sastriyani, 2009).

Ketentuan dalam *affirmative action* mempengaruhi adanya penerapan *zipper system*. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan: “*Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon*”. Pada ayat (1) mengatur bahwa dalam nama-nama daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Contoh dari penerapan *zipper system* tersebut jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3 maka salah satu diantaranya harus seorang bakal calon perempuan. Kemudian sebagai salah satu penekanan lebih lanjut agar partai politik melaksanakan *affirmative action* terhadap bakal calon anggota legislatif tersebut maka KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk memberitahukannya kepada public (Sastriyani, 2009)

Peran dan partisipasi perempuan merupakan syarat mutlak bagi proses demokrasi. Kesadaran akan pentingnya peran politik perempuan semakin nyata seiring dengan terkuaknya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan mulai dari masalah kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, *trafficking* dan sebagainya. Persoalan perempuan membutuhkan kebijakan politik yang melahirkan sejumlah aturan untuk mengatasi sejumlah persoalan perempuan. Kepentingan-kepentingan perempuan lebih

baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhannya. Representasi yang dianggap signifikan adalah bila partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30%. Dengan lebih banyak perempuan, maka lebih bisa diharapkan bahwa isu perempuan dan pandangan perempuan bisa diintegrasikan dalam berbagai kebijakan (Mulia, 2005).

Potensi perempuan dalam banyak kasus mempunyai sikap politik yang mementingkan keadilan, anti kekerasan dan isu yang dekat dengan etika moral yang baik. Dalam kerangka demokrasi yang representative, pandangan dari kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan dibuat. Mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong kearah kesetaraan dan keadilan gender. (Mulia, 2005).

Proses demokratisasi di Indonesia diawali dengan keterwakilan perempuan yang masih menjadi kendala. Kuota perempuan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD belum dapat dijalankan sepenuhnya oleh partai politik. Dalam konteks ini khususnya di Kabupaten Kudus. Dari beberapa pemilu keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus mengalami penurunan yang cukup signifikan sedangkan peran partisipasi perempuan merupakan syarat mutlak

bagi proses demokrasi. Jika kebijakan dibuat oleh laki-laki maka kurang berperspektif gender. Berikut ini adalah tabel jumlah anggota DPRD Kabupaten Kudus :

Tabel 1
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kudus
Periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024

Periode	Jumlah kursi	Jenis kelamin dan %			
		Laki-laki	Persentase (%)	Perempuan	Persentase (%)
2004-2009	45	39	86,67%	6	13,33%
2009-2014	45	39	86,67%	6	13,33%
2014-2019	45	42	93,33%	3	6,67%
2019-2024	45	41	91,11%	4	8,89%

(Sumber: KPUD Kabupaten Kudus)

Berdasarkan dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kenaikan yang signifikan di DPRD Kabupaten Kudus. Pemilu pada periode tahun 2004-2009 jumlah anggota DPRD perempuan adalah 6 orang yaitu mencapai 13,33%. Pada pemilu periode tahun 2009-2014 jumlah anggota DPRD Perempuan adalah 6 orang yaitu mencapai 13,33% hasil tersebut sama persis dengan hasil Pemilu periode tahun 2004-2009, yang berarti pada periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014 tidak mengalami kenaikan. Sedangkan hasil Pemilu pada periode tahun 2014-2019 jumlah anggota perempuan adalah 3 orang yaitu mencapai 6,67% yang

berarti pada periode tahun 2009-2014 mengalami penurunan. Pemilu pada periode tahun 2019-2024 jumlah anggota DPRD Perempuan adalah 4 orang yaitu mencapai 8,89% hasil tersebut mengalami peningkatan dari periode 2014-2019 ke periode tahun 2019-2024.

Tabel 2

Hasil pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Kudus periode 2019-2024

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golkar	6	1	7
2	Hanura	2	-	2
3	Demokrat	2	-	2
4	Gerinda	6	-	6
5	PDIP	8	-	8
6	PKB	6	1	7
7	Nasdem	4	-	4
8	PAN	2	1	3
9	PKS	3	1	4
10	PPP	2	-	2
Total		41 (91,11%)	4 (8,89%)	45 (100%)

(Sumber: KPUD Kabupaten Kudus)

Dari data hasil pemilihan legislatif di Kabupaten Kudus pada periode 2019-2024 diketahui bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus sangat rendah (8,89%) dibandingkan dengan DPRD Kota Semarang (22%) dan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang mencapai hingga 20% keterwakilan perempuan. Dari

data tersebut diketahui bahwa keterwakilan perempuan dari partai politik sangat rendah bahkan PDIP yang mendominasi kursi terbanyak namun keterwakilan perempuannya tidak ada sama sekali. Oleh karena itu penelitian ini hendak mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% di DPRD Kabupaten Kudus oleh partai politik dan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus. Penelitian ini akan difokuskan dengan mengambil studi kasus partai pemenang pemilu PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang mendapatkan perolehan suara terbanyak namun keterwakilan perempuannya tidak ada sama sekali sedangkan PAN (Partai Amanat Nasional) memperoleh 3 kursi namun keterwakilan perempuan mencapai 30%.

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang singkat di atas, penelitian ini akan dilakukan dengan dua pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus oleh PDIP dan PAN?
2. Faktor-faktor institusional seperti apa yang menghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus oleh PDIP dan PAN?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus oleh PDIP dan PAN
2. Untuk mengetahui faktor-faktor institusional yang menghambat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus oleh PDIP dan PAN

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih didalam menyelesaikan problem rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kudus.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan mengenai pelaksanaan pemenuhan quota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kudus oleh PAN dan PDIP.
 - c. Hasil penelitian dapat menjadi prasyarat mendapatkan gelar sarjana ilmu politik.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Terkait masalah gender quota dan permasalahan representative perempuan di DPRD Kudustidak sedikit studi yang telah dilakukan oleh para sarjana. Dari beberapa studi yang ada, dapat dikelompokkan dengan tema kajian berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Anis Maryuni Ardi, pada jurnal politik muda, Vol. 3 No. 3 tahun 2014 yang berjudul "Perempuan di Legislatif". Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan yang menjamin keberlanjutan dan meningkatkan akses perempuan ke parlemen, dengan mendorong kandidat perempuan dapat mengubah undang-undang pemilihan dan kampanye serta memajukan legislasi terkait dengan afirmasi politik yang memberikan bekal kontestasi kongkrit pada perempuan (Anis, 2014).

Selain itu, penelitian yang dilakukan Very Wahyudi pada jurnal Politik Islam, Vol.1 No.1 tahun 2018 yang berjudul "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender". Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan Ada tiga modal sekaligus tantangan yang harus dihadapi dan ditindak lanjuti oleh caleg perempuan, yakni modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi, yang menjadi kendala caleg perempuan adalah mengenai persoalan ideologis dan psikologis, seperti masih adanya ideologi gender, dan pola kultural-sosial yang bersifat tradisional (budaya patriarki) kurangnya kepercayaan diri dan pengalaman, serta

kapasitas caleg perempuan dalam berhubungan dengan kerja-kerja politik, termasuk kemampuan berorganisasi di partai politik (Very, 2018).

Kedua, penelitian oleh Elfi Mu'awanah, pada jurnal studi perempuan, Vol. 11. No. 2 tahun 2015 yang berjudul "Keterwakilan Perempuan Dalam Ranah Politik dan Urgensi Keterwakilannya". Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya keterwakilan perempuan dan urgensi partisipasi perempuan untuk menjadi wakil dan memilih sesamaperempuan untuk mengisi keterwakilan perempuan masih merupakan perjuangan panjang yang memerlukan dukungan energi. Moril materil sama dengan pemenang lelaki memasuki dunia politik (Elfi, 2015).

Selain itu skripsi yang ditulis oleh Ukhti Raqim pada 2016 berjudul "*Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD kota Salatiga*". Dengan menggunakan metode kualitatif, skripsi ini memiliki fokus kajian pada implementasi ketentuan kuota 30% pada keterwakilan perempuan di DPRD Salatiga. Kesimpulannya yaituketentuan kuota 30% sudah diimplementasikan tetapi belum tercapai. Keterwakilan perempuan di DPRD Salatiga mampu mencapai 28% pada Pemilu 2014 meskipun belum mencapai 30%, anggota DPRD Kota Salatiga tiap periode terus meningkat dan kendala yang dihadapi adalah masih kurang maksimalnya partai dalam menjalankan, melaksanakan dan

memperjuangkan kegiatan serta kepentingan kaum perempuan, sehingga kegiatan tersebut kurang berjalan dan konstruksi sosial yang masih kuat pada masyarakat terutama kaum perempuan(Ukhti, 2016).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fatmariza, pada jurnal Demokrasi, Vol.IV No.1 tahun 2015 yang berjudul "Representasi Perempuan dalam Legislatif di Sumatera Barat Pasa Quota 30%". Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan Rumusan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang ketentuan Kuota 30% bagi caleg perempuan masih rancu, sehingga dapat ditafsirkan sesuai dengan kemauan pimpinan partai politik (Fatmariza, 2015).

Dari kajian beberapa sarjana di atas, peneliti berpendapat bahwa studi-studi tentang gender quota dan representative perempuan di DPRD selama ini berfokus pada ketidakadilan kekuasaan pada perempuan dalam bidang politik. Berdasarkan beberapa studi di atas tidak banyak menyinggung persoalan gender dan problem keterwakilan perempuan di legislatif. Pada studi ini ingin mengisi kekosongan tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukandengan penempatan focus kajian pada pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus oleh Partai Politik atas hasil pemilihan legislatif di Kabupaten Kudus Tahun 2019 dan menganalisis kendala-kendala

dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan *case study* atau studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan) dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Satuan analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk (studi multi-situs) atau kasus tunggal (studi dalam-situs) (Creswell, 2015).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Anggota KPU Kabupaten Kudus, dan melakukan wawancara calon legislatif perempuan terpilih oleh Partai Amanat Nasional dan caleg perempuan oleh partai PDIP.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian merupakan sumber data sekunder.

Adapun jenis data dalam penelitian ini menggunakan *field research* (Muhadjir, 1996) yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Visi dan Misi, struktur kepengurusan, hasil data pemilihan legislatif, keterlibatan partai politik dalam pemenuhan kuota.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara baik terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi serta merekam dan mencatat informasi. Langkah-langkah dalam pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan langkah pengumpulan data dengan turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu-individu dilokasi penelitian. Dalam langkah ini peneliti merekam/mencatat baik secara terstruktur maupun semi terstruktur. Peneliti juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam mulai dari sebagai partisipan maupun non-partisipan hingga partisipan utuh (Creswell, 2015).

Observasi ini meliputi proses aktivitas politik tentang peran Partai Politik dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di Partai Politik dan keterlibatan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

b. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan *face to face interview* dengan partisipan. Wawancara dengan terstruktur dan mendalam dilakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi didalam anggota DPRD dan didalam partai politik. Bagaimana perlakuannya terhadap calon legislatif perempuan, penulis nantinya akan mewawancarai para narasumber, narasumber ini terdiri dari anggota KPU Kabupaten Kudus, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Kudus dan para caleg perempuan di partai politik.

1. Ketua DPD PAN (Budiyono, A.Md)
1. Caleg terpilih DPD PAN (Hj. Endang K., S.S)
2. Ketua DPC PDIP (Masan, SE, MM)
3. Caleg perempuan dari partai PDIP (Hj Noor Handayani, SH , Noor Asis, Dewi Noor Kumalasari)
4. Masyarakat Kabupaten Kudus

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan dokumen-dokumen publik berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung dengan foto dan karya tulis akademik yang telah ada. Untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi diperlukan alat bantu berupa kamera dan alat perekam yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dokumentasi. Data terkait berupa hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kudus.

4. Teknik Analisis Data

a. Analisis Data dan Interpretasi

Analisis data adalah upaya peneliti kualitatif untuk meringkas data yang dikumpulkan secara akurat dan dapat di andalkan. Creswell memberikan enam tahapan dalam proses analisis data antara lain:

- 1) Mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
Langkah ini termasuk transkripsi wawancara, menscaning

materi, mengetik data lapangan, memilih dan menyusun data berdasarkan sumber informasi. ini nantinya akan memakai teknik deskriptif analisis, artinya penelitian ini akan mengembangkan secara apa adanya yang terjadi di lapangan.

- 2) Membaca keseluruhan data dengan merefleksikan makna secara keseluruhan dan memberikan catatan tentang gagasan umum yang diperoleh.
- 3) Menganalisis lebih detail dengan mengcoding data.
- 4) Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan ditulis.
- 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang akan ditulis dalam narasi atau laporan kualitatif.
- 6) Menginterpretasikan data.

Interpretasi data adalah upaya peneliti untuk menemukan makna dalam data dan menjawab pertanyaan penelitian sebagai implikasi dari temuan penelitian. Interpretasi data meliputi:

- 1) Interpretasi data didasarkan pada keeratan hubungan, aspek umum, dan keterkaitan antara bagian-bagian data, kategori, dan pola. Interpretasi bermakna dapat dicapai jika peneliti mengetahui data dengan sangat rinci. Dalam

hal ini peneliti menghubungkan antara data yang didapat dari wawancara, dan video.

- 2) Tujuan interpretasi adalah untuk menjawab pertanyaan yaitu: bagaimana kronologi peristiwa? apa yang menjadi latar belakang peristiwa? nilai-nilai apa yang terkandung?
- 3) Memperluas analisis adalah strategi interpretasi data dimana peneliti hanya memperpanjang analisis data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang studi ini, mencatat implikasi yang mungkin ditarik tanpa mempengaruhi data.
- 4) Menghubungkan temuan dengan pengalaman pribadi adalah strategi yang mendorong peneliti untuk melakukan personalisasi interpretasi berdasarkan pengetahuan yang mendalam dan pemahaman tentang setting penelitian.
- 5) Mencari saran kritis dari teman-teman adalah strategi untuk melibatkan dan mengundang seorang rekan terpercaya untuk menawarkan wawasan tentang penelitian yang mungkin telah terlewatkan karena kedekatan peneliti dalam meneliti.
- 6) Mengontekstualisasikan temuan penelitian dalam literatur terkait merupakan strategi untuk menggunakan tinjauan literatur terkait guna memberikan dukungan bagi

temuan penelitian dan mendorong peneliti untuk melakukan hubungan dengan "otoritas eksternal".

- 7) Mengalihkan kepada teori adalah strategi yang mendorong peneliti untuk menghubungkan temuan mereka dengan isu-isu yang lebih luas. Dengan demikian, untuk mencari dan meningkatkan tingkat abstraksi dan untuk mengembangkan deskriptif yang melampaui perhitungan asal.
- 8) Mengatur interpretasi dengan bijaksana dan menghindari evangelis tentang penafsiran Anda. Memberikan hubungan yang jelas antara pengumpulan data, pengumpulan, dan interpretasi.

b. Tahap reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan. Dengan demikian, proses reduksi data ini dimaksudkan guna menajamkan, mengarahkan dan membuang bagian data yang tidak dibutuhkan (Huberman, 1992).

Tahap penyajian data dimaknai Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Data dapat menggambarkan bagaimana gender quota dan problem keterwakilan perempuan di DPRD Kudus oleh Partai Politik (Huberman, 1992).

c. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi dimaknai sebagai penarikan makna data yang telah ditampilkan. Pemberian arti ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan penafsiran yang dibuatnya. Penarikan kesimpulan ini dapat berlangsung saat proses pengumpulan data, kemudian reduksi data serta penyajian data (Huberman, 1992). Verifikasi dilakukan setelah penyajian data selesai, dan ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dianalisis dengan teori feminisme liberal. Verifikasi yang telah dilakukan dan hasilnya telah diketahui dan dicek kembali agar data yang telah diverifikasi menjadi lebih baik. Hasil dari verifikasi tersebut digunakan sebagai data penyajian akhir, karena telah melalui proses analisis untuk yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data pada analisis tahap pertama dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua. Maka diperoleh penyajian akhir dan kesimpulan yang baik tentang pemenuhan pelaksanaan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di

DPRD Kudus dan problem keterwakilan perempuan di DPRD Kudus oleh Partai Politik.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dapat memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini sertamemberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar. Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yang mencakup lima bab yaitu:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar, Persembahan, Motto, Abstraksi, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran

2. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari

Bab I Pendahuluan

- A. Latar belakang
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian

Bab II Gender Quota dan Problem Representasi Perempuan

- A. Gender Quota
- B. *Supply and Demand*
- C. Representasi Perempuan

Bab III Gambaran Umum Penelitian

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Dinamika Pemilihan Legislatif di Kabupaten Kudus
- C. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- D. DPD Partai Amanat Nasional

Bab IV Hasil Penelitian

- A. Pelaksanaan Pemenuhan Ketentuan Kuota Keterwakilan Perempuan oleh Partai Politik
- B. Faktor-Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan oleh Partai Politik

Bab V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Kritik dan Saran

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran. Daftar pustaka, pada bagian ini memuat seluruh sumber kepustakaan yang berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undang yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi.

BAB II

GENDER QUOTA DAN PROBLEM REPRESENTASI PEREMPUAN

A. Gender Quota

Perjuangan perempuan lewat gerakan feminisme telah membuahkan hasil, perlahan tapi pasti beberapa negara di dunia menerapkan *priviledge* sendiri bagi ketersediaan kursi untuk perempuan ataupun dalam kontestasi pemilu legislatif, nampaknya beberapa negara sadar bahwa demokrasi yang baik adalah demokrasi yang merepresentasikan semua pihak tak terkecuali perempuan, maka keterasingan perempuan dari dunia politik harus dihilangkan dengan cara-cara yang menyertakan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan itu sendiri (Homa, 2011).

Kaum feminis berpandangan bahwa perempuan terus menerus terasing dan kurang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan adalah cermin dari kurangnya keadilan yang diterima oleh mereka, di sisi lain laki-laki memegang peranan yang cukup penting dan signifikan dalam hal tersebut. Kaum feminis juga menganggap pengmarginalisasian perempuan dalam bidang politik hanya akan membuat hakikat dari demokrasi semakin sempit, karena sejatinya demokrasi menghimpun seluruh aspirasi dan representasi suara masyarakat bukan kautertentu apalagi jenis kelamin tertentu (Homa,2011).

Kuota gender adalah jawaban atas tuntutan-tuntutan gerakan feminis yangtelah diperjuangkan sejak lama, dalam sejarahnya India

adalah negara yang pertama kali mengadopsi kuota gender untuk perempuan dalam politik pada tahun 1930an, saat itu India yang masih dalam jajahan kolonial Inggris mengadopsikuota dalam kepegawaian pemerintahan rendahnya, semacam wilayah administratif Kelurahan jika ingin disamakan dengan Indonesia. Barulah padatahun 1935 India memberikan kursi kepada perempuan untuk ranah legislative pusat yang terdiri dari berbagai macam kalangan dan kasta (Homa,2011).

Guna meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen, kuota gender adalah sebuah cara yang bisa dibilang amat baik dan cukup fleksibel. Terlepas apapun pendekatannya dari mulai secara sukarela sampai yang terkesan dipaksakan, biasanya negara-negara yang menerapkan kuota gender dengan pendekatan yang terkesan dipaksakan adalah negara-negara dengan tingkat demokrasi yang belum mapan atau belum stabil. Negara-negara berkembang seperti Pakistan, Ghana, Bangladesh, Uganda, adalah negara-negara awal yang menerapkan kuota perempuan di parlemen dengan model *reserved quotas*, hal ini mungkin terkesan agak dipaksakan untuk perempuan berpartisipasi dalam politik, namun cara ini dianggap paling ampuh guna meningkatkan representasi perempuan secara signifikan dalam politik khususnya parlemen pada negara-negara dunia ketiga. Pada dasarnya penerapan kuota gender terbagi kedalam tiga jenis yang akan dijabarkan lebih lanjut yakni:

1. Political Party Quotas

Sistem ini adalah sistem yang paling umum dalam penggunaan kuota gender untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen. Sistem ini secara sukarela dianut oleh partai dan bukan lewat mandat hukum atau konstitusi, hal demikian menjadikan representasi perempuan dalam parlemen nantinya lebih kuat secara kapasitas dan kapabilitas dibanding dua jenis penerapan kuota gender lainnya. Pasalnya partai berhak menentukan dan menyeleksi tiap kader perempuannya untuk berkontestasi dalam pemilu. Lebih lanjut sistem ini umumnya diterapkan pada negara-negara yang demokrasinya telah mapan seperti negara-negara Skandinavia di Eropa Barat (Homa, 2011).

Partai-partai yang menganut sistem ini secara sukarela umumnya partai beraliran kiri, semisal Partai Buruh di Skotlandia dan sebagainya. Hal ini ditunjukkan mungkin untuk menarik simpati masyarakat bahwa partai-partai yang beraliran kiri peduli terhadap kesetaraan dan keadilan, bahkan untuk perempuan. Sistem political party quotas juga paling cocok diterapkan dalam negara yang memilih menggunakan jenis single-member district sebagai sistem pemilihannya (Joni, 2008).

2. Legislative Quotas

Jenis penerepan kuota perempuan ini tergolong jenis baru, kuota perempuan melalui mandat dari hukum atau konstitusi negara yang memakainya mensyaratkan minimum 30% dari total

calon legislatif yang diajukan oleh partai adalah perempuan, hal ini berlaku dalam seluruh partai tanpa terkecuali di negara yang menerapkan sistem ini, negara-negara yang menerapkan sistem ini cenderung negara berkembang seperti negara-negara di Amerika Latin, Timur Tengah dan beberapa negara di Asia seperti Indonesia (Homa, 2011).

Titik tekan dari penerapan kuota gender jenis ini adalah kekutan hukum yang mengikatnya, jika sanksi terhadap partai yang tak menyertakan perempuan pada calon legislatif seminimalnya 30% adalah lemah bahkan cenderung tidak ada sanksi jangan harap bahwa representasi perempuan dalam parlemen di negara tersebut akan naik dengan segera, masalah komposisi dan posisi calon legislatif perempuan dalam penerapan kuota perempuan jenis ini memang pelik, pasalnya kebanyakan negara yang menerapkan jenis ini memilih sistem pemilihan terbuka dengan nomor urut sehingga biasanya partai menempatkan perempuan di posisi “tak jadi” atau “kritis” (Zaitunah, 2004).

3. Reserved Quotas

Penerapan kuota perempuan jenis ini merupakan jenis yang amat kontroversial kalau boleh dikatakan, pasalnya perempuan mendapat hak yang lebih istimewa dalam kursi parlemen dibanding dengan dua jenis diatas, dalam reserved quotas calon perempuan telah dipisahkan kursinya terlebih dahulu di parlemen

atau dalam istilah bahasa Indonesia telah diberi jatah terlebih dahulu, dalam jenis ini perempuan telah mendapat jaminan kursi otomatis seperti di Pakistan, dimana tiap partai mendapat jatah kursi untuk perempuan tentunya hal ini berbeda dengan sistem political party quotas dan legislative quotas (Mona, 2009).

Penjaminan kursi bagi perempuan dalam parlemen bukan tanpa alasan, dikarenakan negara yang menerapkan kuota perempuan jenis ini adalah Negara yang rawan konflik dan keadaan demokrasinya masih jauh dari kata stabil, agar perempuan turut serta dan dapat menjadi representasi masyarakat dalam parlemen perlu penerepan kuota jenis ini, walau agak terkesan dipaksakan karena kuota jenis ini juga setidaknya diatur oleh konstitusi sebagaimana legislative quotas namun kuota ini lebih menjamin kehadiran perempuan dalam parlemen, negara-negara yang menganut penerepan kuota perempuan jenis ini adalah Bangladesh, Pakistan, Rwanda, Afghanistan, dan Jordania (Homa, 2011).

Dari ketiga jenis penerapan kuota perempuan yang telah dijabarkan berikut dapat disimpulkan bahwa penerapan kuota perempuan di tiap Negara berbeda-beda tergantung dari tingkat demokrasinya. Negara dengan tingkat ke-stabilan nasional rendah seperti Pakistan membutuhkan penerapan kuota perempuan yang lebih ampuh serta lebih ke arah dipakasakan agar representasi perempuan lebih terjamin keberadaannya.

Lain dengan yang terjadi di negara-negara Skandinavia, mereka lebih memilih penerapan kuota perempuan yang lebih *soft*, lebih ke arah sukarela dibanding kedua jenis yang lain, hal ini dimungkinkan karena negara-negara tersebut telah stabil secara keamanan dan ekonomi. Adapun demokrasi yang mereka jalankan terlihat lebih ajeg dibanding negara-negara yang lain sehingga keterwakilan perempuan adalah isu yang dapat mereka angkat guna menaikkan suara partai-partai mereka (Homa, 2011).

Jenis yang lain yakni *legislative quotas* membutuhkan kesungguhan dan ketegasan dari penerapan konstitusi, namun jenis ini juga memungkinkan untuk terjadi deviasi dalam perekrutan 30% calon legislatif perempuan, semisal oligarki partai yang justru menjadikan calon-calon perempuan ini kekurangan kapasitas dan kapabilitas apabila penjangingannya hanya melalui kedekatan dengan para elit partai (Homa, 2011).

B. Supply and Demand Model

1. Supply and Demand Model of Candidate Selection

Upaya seleksi calon untuk menjelaskan komposisi deskriptif legislatif sering dimulai dengan model rekrutmen politik berurutan yang berkembang dari:

- a) Sejumlah besar warga negara yang memenuhi syarat mencalonkan diri untuk jabatan politik.
- b) Kumpulan kecil warga yang bercita-cita untuk mencalonkan diri untuk jabatan politik.

- c) Kelompok kecil warga negara yang dicalonkan mencalonkan diri untuk jabatan politik
- d) Kelompok warga terkecil yang terpilih untuk jabatan politik

Jika tidak ada mekanisme distorsi yang bekerja, karakteristik dari individu yang hadir di masing-masing dari empat tahap ini harus sama. Fakta ini mengarahkan para sarjana untuk menyoroti berbagai jenis kualifikasi yang dapat membedakan beberapa kelompok kandidat dari yang lain, termasuk tingkat pendidikan, layanan partai, pengalaman legislatif, kemampuan berbicara sumber daya keuangan, koneksi politik, kekerabatan, pengenalan nama, keanggotaan grup dan keterampilan berorganisasi (Mona,2010).

Memperhatikan distribusi fitur ini yang tidak merata di seluruh kelompok dalam masyarakat dan juga sifat sewenang-wenang dari beberapa kriteria ini, banyak peneliti feminis berusaha untuk membongkar kualifikasi ini dengan menjelajahi apa yang membentuk transisi dari tahap 1 ke tahap 2, atau pasokan aspiran yang tersedia, perpindahan dari tahap 2 ke tahap 3, atau permintaan pasti jenis kandidat dan pergeseran dari tahap 3 ke tahap 4, atau hasil pemilihan. Dinyatakan sedikit berbeda, mereka bertanya apakah alasan utama di balik representasi perempuan yang kurang berasal dari perbedaan gender dalam ambisi politik yang menyebabkan lebih sedikit perempuan daripada laki-laki untuk mempertimbangkan mencalonkan diri

untuk jabatan politik, bias dalam perekrutan praktik elit politik yang mengarahkan mereka untuk memilih lebih sedikit kandidat perempuan daripada laki-laki kandidat, atau prasangka dari pihak pemilih yang lebih memilih pria daripada wanita (Mona,2010).

Berbagai bukti dengan kuat menyanggah penjelasan ketiga: meskipun beberapa awal pekerjaan menemukan bahwa masyarakat enggan untuk memilih kandidat perempuan, sebagian besar penelitian menemukan bahwa pemilih tidak hanya memilih kandidat pria dan wanita pada tingkat yang sama, tetapi dapat juga memilih jumlah yang lebih besar untuk wanita daripada pria. Paling selanjutnya demikian penelitian telah berfokus pada peran relatif faktor sisi penawaran dan sisi permintaan serta interaksi diantara mereka, dalam menjelaskan mengapa perempuan kurang terwakili di pemilu dan bagaimana perwakilan mereka dapat ditingkatkan (Mona,2010).

Meskipun ulama feminis sebelumnya menggunakan konsep penawaran dan permintaan menjelaskan pola-pola representasi perempuan, faktor sisi penawaran mempengaruhi siapa yang maju sebagai kandidat potensial, sementara faktor sisi permintaan menentukan calon mana yang dianggap kandidat yang diinginkan oleh elit politik. Mengikuti model pasar, pandangan ini memproyeksikan bahwa karakteristik deskriptif dari orang-orang yang dinominasikan akan dihasilkan dari keseimbangan akhirnya antara kekuatan penawaran dan

permintaan. Namun, juga mengakui dinamika ini dapat berinteraksi: beberapa pelamar mungkin berkecil hati untuk tampil ke depan dengan persepsi prasangka oleh elit politik (contoh di mana permintaan membatasi pasokan), sementara kumpulan kecil jenis calon tertentu dapat menyebabkan elit untuk berasumsi bahwa anggota kelompok tersebut tidak tertarik atau layak dinominasikan sebagai kandidat politik (sebuah contoh di mana penawaran membatasi permintaan) (Mona,2010).

2. *Supply-Side Explantations*

Menurut Norris dan Lovenduski, ada dua faktor utama yang membentuk kader calon legislatif:

- (1) sumber daya seperti waktu, uang dan pengalaman
- (2) motivasi seperti sebagai dorongan, ambisi dan minat dalam politik.

Penjelasan ini sebagian besar berfokus pada perhitungan strategis calon potensial, dalam hal apakah mereka merasakannya atau tidak dilengkapi untuk menjalankan untuk partai. Di Amerika Serikat, kelompok perempuan cenderung menafsirkan keyakinan ini terkait dengan sumber daya: dengan alasan bahwa ketika wanita berlari, wanita menang, mereka memusatkan upaya mereka untuk mengumpulkan uang, menemukan bakat dan melatih wanita untuk mendapatkan upah kampanye politik yang efektif. Sebaliknya, para pemimpin partai sering membenarkan pola perekrutan mereka dengan mengacu pada motivasi,

mengklaim bahwa mereka ingin secara pribadi pilih lebih banyak wanita, tetapi terlalu sedikit wanita yang tampil (Mona,2010).

Dalam konteks ini mereka berpendapat bahwa perempuan hanya kurang ambisius secara politis daripada laki-laki untuk mencari partai pilihan. Mereka mendasarkan pernyataan ini pada pekerjaan yang mereka lakukan untuk warga negara ambisi studi politik, yang menggabungkan survei asli di Amerika Serikat. Hampir 3.800 kandidat yang memenuhi syarat kurang lebih keterwakilan wanita dan pria yang sukses menduduki empat profesi yang paling sering mendahului karir di bidang politik, hukum, bisnis, pendidikan dan aktivisme politik dengan wawancara mendalam dari seorang perwakilan sampel 200 responden ini. Mereka berhipotesis bahwa kesenjangan gender ini berasal dari pola sosialisasi tradisional yang sudah lama ada yang mengaitkan laki-laki dengan masyarakat ranah dan wanita dengan pribadi. Kesenjangan ini memanifestasikan dirinya dalam setidaknya tiga cara:

- a. Peran dan harapan keluarga khusus gender, terkait dengan tugas-tugas seperti pekerjaan rumah tangga dan merawat anak
- b. Gagasan maskulinitas yang menembus institusi politik yang ada seperti yang dipilih badan jaringan penggalangan dana dan media

- c. Jiwa gender mendalam menanamkan jejak yang mendorong laki-laki ke dalam politik tetapi menurunkan perempuan ke pemilihan daerah pinggiran.

Ketiganya menyebabkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal tingkat kepercayaan mereka, keinginan untuk berprestasi dan kecenderungan untuk mempromosikan diri. Dalam mendesain studi mereka, Lawless dan Fox fokus pada 'hard case': wanita yang paling banyak kemungkinan telah mengatasi kekuatan sosialisasi gender tradisional karena mereka telah melakukannya dan berhasil di bidang yang didominasi pria. Namun penulis menemukan itu, meskipun tingkat aktivisme dan minat politik yang serupa, banyak kandidat perempuan yang memenuhi syarat ini lebih kecil kemungkinannya dibandingkan pria dengan latar belakang sosial-ekonomi dan profesional yang sebanding untuk:

- a. mempertimbangkan mencalonkan diri untuk jabatan.
- b. meluncurkan pencalonan yang sebenarnya.

Meskipun memiliki kualifikasi yang sama mencalonkan diri untuk jabatan, perempuan lebih banyak dari dua kali lebih mungkin daripada pria untuk aset bahwa mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri untuk jabatan dan hanya setengah cenderung berpikir bahwa mereka benar-benar akan menang. Dengan kata lain wanita lebih mungkin daripada pria untuk mengabaikan kualifikasi mereka untuk mencalonkan

diri dalam jabatan. Selanjutnya, studi menemukan bahwa ketika para pemimpin partai mendorong individu untuk mengedepankan diri mereka sendiri, mereka memfokuskan upaya mereka untuk merekrut pria daripada wanita. Ini menunjukkan bahwa ada tuntutan penjelasan juga penting untuk memahami pola representasi politik (Mona,2010).

Penekanan pada peran faktor sisi penawaran memiliki implikasi khusus untuk strategi meningkatkan jumlah perempuan di kantor elektif. Pada tingkat paling dasar, ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tidak mungkin meningkat tanpa perubahan signifikan dalam sumber daya dan motivasi perempuan untuk melakukan kampanye politik yang efektif. Dinyatakan sedikit berbeda, dorongan untuk perubahan harus datang dari wanita itu sendiri. Di satu sisi, sumber daya yang tersedia bagi perempuan tidak mungkin berkembang secara dramatis, mengingat pola integrasi perempuan saat ini ke tingkat atas profesi seperti hukum, bisnis, dan pendidikan tinggi. Di sisi lain, efek dari sosialisasi peran gender tradisional cenderung bertahan, bahkan seperti peran perempuan dalam masyarakat terus berkembang dan berkembang. Untuk alasan ini, mereka berpendapat, prospek untuk perubahan adalah relatif suram, bahkan karena beberapa wanita individu dapat berhasil dalam melanggar langit-langit kaca politik' untuk menjadi kandidat yang layak dalam pemilihan Amerika Serikat(Mona,2010).

3. *Demand-Side Explantacions*

Calon yang telah maju pemilihan sebagai kandidat sebagian besar bergantung pada persepsi kemampuan, kualifikasi dan pengalaman mereka. Namun, seperti yang ditunjukkan Norris dan Lovenduski, tren dalam penilaian ini sangat dibentuk oleh preferensi dan pendapat elit politik. Meskipun mereka dapat membenarkan keputusan mereka berdasarkan prestasi, fakta itu umumnya tidak mungkin bagi penyeleksi untuk mengetahui semua calon pada tingkat pribadi berarti itu banyak yang melihat karakteristik latar belakang sebagai ukuran proxy kemampuan dan karakter. Jalan pintas informasi ini dapat berbentuk diskriminasi langsung di mana para calon ditentukan berdasarkan karakteristik yang terkait dengan kelompok mereka, atau diskriminasi yang diperhitungkan, di mana calon diabaikan oleh pemilih jika tidak mendukung pencalonan tersebut tetapi khawatir bahwa partai mereka akan kehilangan suara sebagai hasilnya (Mona,2010).

Namun, ada bukti yang menunjukkan bahwa evaluasi ini juga sering dipengaruhi oleh karakteristik deskriptif dari elit itu sendiri. Dia berhipotesis bahwa rendahnya jumlah wanita mungkin disebabkan oleh efek out-group, di mana evaluasi negatif terhadap kandidat perempuan didasarkan pada mereka kurangnya kesamaan permukaan dengan elit partai yang didominasi laki-laki, atau efek distribusi, di mana evaluasi

negatif didasarkan pada kelangkaan relatif perempuan dalam status tinggi posisi lebih umum. Dia menemukan bahwa kursi pria mengekspresikan preferensi yang konsisten untuk sifat-sifat yang terkait secara stereotip dengan laki-laki, sehingga memberikan konfirmasi yang kuat tentang out-group daripada efek distribusi. Alhasil, ia menyimpulkan itu selama pria terus menjadi mayoritas elit partai, akan sulit untuk mencapai apapun keuntungan substansial dalam representasi deskriptif perempuan (Mona, 2010).

Mengingat bahwa partai memainkan peran sentral dalam proses seleksi kandidat di seluruh dunia, tidak mengherankan bahwa kebanyakan cendekiawan feminis cenderung mengakui pentingnya faktor sisi penawaran, tetapi lebih menekankan pada penjelasan sisi permintaan dari wanita kurang terwakili. Sementara dia mengakui bahwa perempuan di Chili pada umumnya skeptis terhadap nilai terlibat dalam politik partai, ia berpendapat bahwa sebagian besar bukti menunjuk ke partai-partai politik sebagai penghalang utama peningkatan perwakilan perempuan. Ini adalah karena sebagian besar partai telah menentang penerapan kuota legislatif yang dapat membantu meningkatkan jumlah kandidat perempuan yang layak, pertemuan mereka ditandai dengan membesar-besarkan agresivitas dan sikap menggurui terhadap perempuan, terutama terhadap remaja putri dan mereka sebagian besar telah

memonopoli politik formal di paska transisi periode, merusak upaya perempuan untuk berpartisipasi dalam politik di luar organisasi partai yang ada (Mona,2010).

Dinamika pengucilan ini diperburuk oleh perundingan antara partai-partai yang sering terjadi di Chili menjelang pemilihan. Meskipun masing-masing partai mungkin memiliki aturan yang jelas untuk pemilihan kandidat, praktik berunding dengan mitra koalisi dapat memimpin satu partai untuk menarik kandidatnya demi satu partai dinominasikan oleh pihak lain. Pada tahap ini, Franceschet mencatat, bahwa wanita adalah wanita paling dirugikan. Bahkan jika seorang wanita berhasil memenangkan dukungan partainya, partainya mungkin kemudian menawarkan pencalonannya dalam perundingannya. Dalam intens ini persaingan untuk posisi politik dukungan dari presiden partai sangat penting untuk mendapatkan nominasi dan terpilih. Namun, sejumlah kontribusi terbaru lainnya, berfokus hampir secara eksklusif pada pembatasan peran permintaan, bahkan ketika mereka mengeksplorasi cara di mana ia dapat ditingkatkan melalui mobilisasi strategis perempuan di dalam dan di luar partai politik. Dalam Menantang para pihak, Parlemen yang Berubah (Mona,2010).

Strategi dan pergeseran wanita dalam kondisi kontekstual yang lebih luas membuka peluang untuk perubahan signifikan dalam praktik seleksi kandidat, terutama adopsi berbagai jenis

kebijakan kuota gender. Sambil merangkul pendekatan yang serupa, fokus teoretis Kuota Gender, Reformasi Paritas, dan Partai Politik di Perancis sedikit berbeda. Pola-pola ini menunjukkan bahwa partai-partai memiliki kekuatan yang sangat besar dan kebijaksanaan prosedur pemilihan kandidat, yang kadang-kadang bisa direvisi ketika mereka melayani kepentingan partai, misalnya dalam menarik pemilih utama daerah pemilihan. Menunjuk pada pentingnya faktor sisi permintaan mengarah ke resep yang sangat berbeda untuk meningkatkan representasi deskriptif perempuan. Saat pemilihan calon sangat bergantung pada pandangan dan inisiatif partai, tanggung jawab untuk perubahan tidak terletak pada perempuan tetapi dengan elit politik. Pertanyaan yang berkaitan dengan literatur ini adalah bagaimana caranya para pihak mungkin ditekan atau terinspirasi untuk mengubah strategi rekrutmen mereka(Mona,2010).

Sebagai hasil dari berbagai kampanye ini, gender kuota sekarang telah diadopsi di lebih dari seratus negara di seluruh dunia, sebagian besar dalam lima belas tahun terakhir. Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah kandidat perempuan, efek bervariasi mereka menarik perhatian pada kelanjutan kehadiran bisa di proses pemilihan kandidat: beberapa kuota menghasilkan peningkatan dramatis dalam jumlah perempuan di kantor pilihan, tetapi yang lain menyebabkan stagnasi dan bahkan berkurang jumlahnya perempuan terpilih.

Pola-pola ini mengungkapkan bahwa sementara kuota dapat memaksa elit untuk merekrut lebih banyak calon wanita, kehadiran mereka mungkin tidak cukup untuk menggeser dinamika permintaan, terutama jika dilihat, seringkali tidak adil, sebagai sarana untuk mempromosikan pemilihan kandidat 'yang kurang berkualitas' daripada yang lebih berkualitas (Mona,2010).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus

1. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari tiga puluh lima kabupaten atau kota dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Jawa Tengah. Ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Kudus terletak 11.036' - 110.50' BT serta 6.51' – 7.16' LS. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 KM dan dari utara ke selatan 22 km. Kemudian jarak dengan ibu kota provinsi Jawa Tengah (kota Semarang) \pm 51 km di sebelah timur dengan batas-batas administratif antara lain :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1.31% dari luas provinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 (20,19%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota yaitu seluas 1.047 Ha (2,46%) dari luas Kabupaten Kudus. Luas wilayah tersebut terdiri

dari 20.687 Ha (48,66%) merupakan lahan pertanian sawah dan 7.563 Ha (17,797) adalah lahan pertanian bukan sawah, sedangkan sisanya adalah lahan bukan pertanian sebesar 14.266 Ha (33,55%).

Tabel 3
Luas wilayah Kabupaten Kudus menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (hektar)	Presentase (%)
1.	Kaliwungu	3.271,28	7,69
2.	Kota	1.047,32	2,46
3.	Jati	2.629,80	6,19
4.	Undaan	7.177,03	16,88
5.	Mejobo	3.676,57	8,65
6.	Jekulo	8.291,67	19,50
7.	Bae	2.332,27	5,49
8.	Gebog	5.505,97	12,95
9.	Dawe	8.583,73	20,19
Total		42.515,64	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kudus

Dari tabel diatas menunjukkan luas wilayah Kabupaten Kudus perkecamatan. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa kecamatan Dawe menjadi daerah terluas di kabupaten Kudus dengan presentase 20,19% dengan luas wilayah 8.583,73 hektar, selanjutnya kecamatan Jekulo dengan presentase 19,50% dengan luas wilayah 8.291,67 hektar, kecamatan Undaan dengan

presentase 16,88% dengan luas wilayah 7.177,03 hektar, kecamatan Gebog dengan presentase 12,95% dengan luas wilayah 5.505,97 hektar, kecamatan Mejobo dengan presentase 8,65% dengan luas 3.676,57 hektar, kecamatan Kaliwungu dengan presentase 7,69% dengan luas wilayah 3.271,28 hektar, Kecamatan Jati dengan presentase 6,19% dengan luas wilayah 2.629,80 hektar, Kecamatan Bae dengan presentase 5,49% dengan luas wilayah 2.332,27 hektar dan yang terakhir Kecamatan Kota dengan presentase 2,46% dengan luas wilayah 1.047,32 hektar. Dengan total seluruh wilayah Kabupaten Kudus 42.515,64 hektar.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan, dengan puncak Gunung Saptorenggo (1.602 mdpl), Gunung Rahtawu (1.522 mdpl), dan Gunung Argojembangan (1.410 mdpl). Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah hingga terdapat istilah Kudus barat dan Kudus timur. Berikut peta Administrasi Kabupaten Kudus:

Gambar 1
Peta Administrasi Kabupaten Kudus



Sumber : Website Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus
<http://www.kuduskab.go.id>

Ditinjau dari topografi, Kabupaten Kudus memiliki ketinggian terendah 5 meter diatas permukaan laut berada di Kecamatan Undaan dan ketinggian tertinggi 11600 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Dawe. Kelerengan 0-8% menempati di daerah antara lain di Kecamatan Undaan (Desa Undaan Kidul, Desa Undaan Lor, Desa Undaan Tengah), Kecamatan Kaliwungu (Desa Blimbing Kidul, Desa Sidorekso, Desa Kaliwungu), Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe (Desa Margorejo, Desa Samirejo, Desa Karangrejo, Desa Cendono, Kecamatan Jekulo (Desa Jekulo. Kelerengan 8-15 % menempati

sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog (Desa Gribig) dan Kecamatan Mejobo (Desa Jepang). Kelerengan 15-20% menempati Kecamatan Dawe (Desa Kajar) dan Gunung Patiayam di bagian timur. Kelerengan 25-45% menempati di Daerah Gunung Patiayam bagian utara, Kecamatan Gebog (Desa Padurenan). Kelerengan > 45% menempati Kecamatan Dawe (Desa Ternadi), Kecamatan Gebog (Desa Rahtawu, Desa Menawan) di daerah Puncak Muria bagian selatan. Bulan Basah jatuh antara bulan Oktober-Mei dan bulan kering antara Juni-September sedangkan bulan paling kering jatuh sekitar bulan Agustus. Curah hujan yang jatuh di daerah Kudus berkisar antara 2.000-3.000 mm/tahun dengan curah hujan tertinggi di daerah puncak Gunung Muria yaitu antara 3.500-5.000 mm/tahun.

2. Kondisi Demografi Kabupaten Kudus

Berdasarkan data terakhir kependudukan 2017 menyebutkan jika jumlah penduduk Kabupaten Kudus sebanyak 841.499 jiwa. Dilihat dari banyaknya penduduk berdasarkan jenis kelamin diketahui 414.315 jiwa laki-laki (49,24%) dan 427.184 jiwa perempuan (50,76%). Data menunjukkan, jumlah penduduk perempuan lebih banyak, dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Bila dilakukan berbandingan rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan didapatkan hasil 96,99, yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Hal senada terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten

Kudus yang memiliki rasio jenis kelamin berkisar antara 94,24 hingga 98,30. Jika dilihat berdasarkan penyebaran penduduk di Kabupaten Kudus, daerah dengan jumlah penduduk tertinggi ada di Kecamatan Jati, yakni sebanyak 108.103 jiwa. Disusul Kecamatan Jekulo sebanyak 107.336 jiwa dan Kecamatan Dawe sebanyak 107.000 jiwa. Sedangkan untuk daerah dengan jumlah penduduk terkecil ada di Kecamatan Bae yakni sebanyak 72.627 jiwa. Meskipun demikian, luas wilayah Kecamatan Bae yang cukup kecil yakni sebesar 23,32 kilometer persegi menjadikan wilayah ini termasuk kedalam daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Data dari jumlah penduduk Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Jumlah penduduk kabupaten kudus

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Jati	108.103
Kota	98.636
Kaliwungu	100,856
Gebog	102,164
Jekulo	107,336
Dawe	107.000
Mejobo	75,978
Bae	72.627
Undaan	74,695

(Sumber: BPS Kabupaten Kudus)

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kudus, masih didominasi oleh daerah di pusat kota, seperti Kecamatan Kudus. Dengan luas wilayah terkecil yaitu sebesar 10,47 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 98.363 jiwa, menjadikan Kecamatan Kudus sebagai daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Kudus, yakni sebesar 9.392 jiwa per kilometer persegi. Disusul oleh Kecamatan Jati sebesar 4.111 jiwa per kilometer persegi dan Kecamatan Bae sebesar 3.114 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan untuk daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Undaan, dengan luas wilayah 71,77 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebesar 74.631 jiwa. Adapun tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan ini sebesar 1.040 jiwa per kilometer persegi.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Kudus sebanyak 209.739 rumah tangga. Dari data tersebut diperoleh data rata-rata anggota rumah tangga di Kabupaten Kudus sebesar 4,01. Angka ini sama dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Untuk kecamatan dengan jumlah rumah tangga terbanyak adalah Kecamatan Jati, yaitu sebesar 26.825 rumah tangga. Sedangkan daerah dengan jumlah rumah tangga paling sedikit adalah Kecamatan Bae, yaitu sebesar 17.977 rumah tangga. Pertumbuhan penduduk dapat dilihat dari angka kelahiran dan kematian yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan angka kelahiran diketahui jumlah kelahiran selama tahun 2016

sebanyak 10.140 bayi, yang terdiri dari 5.345 bayi laki-laki dan 4.795 bayi perempuan.

Dengan angka kelahiran kasar (CBR) sebesar 12,05. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 1.000 penduduk di Kabupaten Kudus terdapat 12 bayi. Jika dibandingkan dengan CBR tahun sebelumnya sebesar 12,48, menunjukkan terjadi penurunan jumlah kelahiran pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan angka kematian, didapatkan hasil sebanyak 6.068 jiwa, yang terdiri dari 3.076 laki-laki dan 2.992 perempuan. Dengan angka kematian kasar (CDR) sebesar 7,21 dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka CDR mencapai 7,29 tergolong lebih rendah. Hal ini menunjukkan, bahwa angka kematian di Kabupaten Kudus pada tahun 2019 mengalami penurunan.

3. Kondisi Pendidikan Penduduk Kabupaten Kudus

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Salah satu indikator pendidikan adalah angka harapan lama sekolah, yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terlihat adanya peningkatan angka harapan lama sekolah. Pada tahun 2018 angka harapan lama sekolah di Kabupaten Kudus tercatat 12,58 tahun berarti harapan lama sekolah bisa sampai ke jenjang SLTA tamat.

Rata-rata lama sekolah diartikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Di Kabupaten Kudus rata-rata lama sekolah penduduk selama tiga tahun terakhir terlihat adanya peningkatan. Ini berarti penduduk Kabupaten Kudus semakin tahun bersekolah lebih lama. Untuk tahun 2018 rata-rata lama sekolah penduduk Kudus sebesar 7,83 tahun atau rata-rata berhenti ketika SMP.

Dari data tersebut dapat dikatakan Kabupaten Kudus masuk pada peringkat ke-11 dari 34 kab/kota berdasarkan rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah yang artinya Kabupaten Kudus dalam hal tingkat pendidikan cukup baik. Jika disangkut pautkan dengan keterpilihan calon legislatif perempuan dari segi pendidikan masyarakat Kudus meskipun pada tingkat kependidikan yang cukup baik tetapi dianggap masih pasif jika rata-rata lama sekolah masih pada taraf SMP dan kesadaran keterwakilan perempuan masih minim. Faktanya pada pemilihan calon legislatif tahun 2019 keterpilihan calon legislatif perempuan masih sedikit.

4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan kota industri. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor industri. Sektor industri yang paling banyak unit usahanya dan mampu menyerap tenaga terbesar yakni pengolahan tembakau /pabrik rokok jenis industri tahun 2016 tercatat menyerap tenaga kerja sebanyak 71.382 orang, diikuti jenis industri pengolahan kertas dan barang dari kertas,

dan industri mesin, radio, TV, peralatan komunikasi dan perlengkapan dengan tenaga kerja masing-masing sebesar 9.354 orang dan 4.024 orang.

Sektor industri merupakan tiang penyangg utama dari perekonomian Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 61,30% terhadap PRDB Kcamatan Kudus. Sedangkan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2018 sebesar 3,97% lebih rendah dibanding tahun 2016 yang mencapai 4,50%.

Perdagangan Kabupaten Kudus bergerak dinamis, salah satunya ditandai dengan keberadaan 27 pasar terdiri dari 5 pasar daerah, 21 pasar desa, dan 1 pasar hewan. Jumlah tersebut tergolong besar jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang hanya ada 9 artinya jika dirata-rata setiap kecamatan Kabupaten Kudus memiliki 2 hingga 3. Jumlah tersebut belum termasuk puluhan pasar “tiban” yang keberadaannya merata disekitar lokasi pabrik rokok yang tersebar merata diseluruh kecamatan.

Perdagangan paling besar adalah pada jual beli produk rokok kretek. Kontribusi sektor industri pengolahan selalu stabil dan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan kemajuan dalam proses industrialisasi di Kabupaten Kudus. Perkembangan sektor industri pada umumnya diikuti berkembangnya transaksi perdagangan. Hal tersebut terbukti selama beberapa dekade sektor industri juga menunjukkan bahwa sektor industri

memegang peranan penting dalam menopang perekonomian Kudus. Meskipun secara geografis Kudus adalah kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Jawa Tengah, namun dari sisi industri memiliki potensi dan peluang besar yang dapat diandalkan. Meningkatnya perekonomian di Kabupaten Kudus mempengaruhi kualitas penduduk yang semakin sejahtera.

Meskipun perekonomian Kabupaten Kudus meningkat, lantas hal tersebut tidak mempengaruhi banyaknya pencalonan perempuan di pemilihan umum. Kenyataannya calon legislatif perempuan belum ada 30% dibandingkan dengan calon legislatif laki-laki periode 2019-2024. Ekonomi bagi calon legislatif merupakan salah satu hambatan bagi perempuan. Padahal menjadi calon legislatif harus mampu dari segi dana. Kegagalan calon legislatif perempuan terhambat salah satunya dari segi dana karena calon legislatif perempuan tidak memiliki sumber dana dari dirinya sendiri melainkan pemberian suami.

5. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kudus

Secara umum kondisi sosial di Kabupaten Kudus relatif baik, hal ini dapat diketahui dari tingkat pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup stabil, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang dapat dijangkau masyarakat, terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang religius. Namun demikian sejalan dengan dinamika global, terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian antara lain kualitas sarana prasarana pelayanan publik, kualitas

sumber daya manusia dan pengembangan karakter budaya masyarakat yang religius.

Suasana kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat didambakan masyarakat. Tempat peribadatan yang tersedia di Kabupaten Kudus masjid 665 unit, 2015 langgar atau musholla, 23 gereja kristen, 4 gereja katolik dan 10 vihara/klenteng. Dibidang pendidikan keagamaan terdapat 443 TPQ dan 152 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 63.512 orang. Jumlah pemeluk agama di Kabupaten Kudus sampai pada akhir tahun 2017 yang beragama Islam sejumlah 97.895 orang, beragama protestan 1.388 orang, beragama katolik 148 orang, beragama hindu 3 orang, beragama budha 124 orang dan 33 orang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa/lainnya.

Masyarakat Kudus mempunyai cukup banyak adat adat atau tradisi yang sudah berjalan cukup lama rutin dan dijalankan pada setiap tahun. Berbagai macam tradisi itu rutin dilakukan karena menurut keyakinan masyarakat Kudus dapat memberikan berkah, sebagai tolak balak, dan untuk mengingat kembali suatu peristiwa penting serta mendoakan kematian seorang tokoh sesepuh. Adat tradisi yang ada dikabupaten Kudus antara lain: 1. Ritual giling tebu sebelum memasuki masa giling tebu, pengelola pabrik gula Rendeng Kudus mengadakan ritual keselamatan tenaga penebangan tebu yang disebut “nggantingi” dengan tujuan agar terciptanya keselamatan tenaga penebang

tebu, petani, karyawan PG Rendeng. 2. Tradisi Dhandangan Tradisi Dhandangan rutin diadakan tiap tahun dalam menyongsong datangnya bulan puasa Ramadhan bertempat di sekitar Masjid Menara Kudus sampai ke Timur hingga Alun-alun Simpang Tujuh dan ke Barat hingga perempatan Jember Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Kabupaten Kudus 3. Buka Luwur ada dua tempat yaitu tanggal 10 Muharram suro di Makam Sunan Kudus dan tanggal 15 Muharram di Makam Sunan Muria. Upacara pergantian kain kelambu penutup pada makam ini dilengkapi dengan selamatannya, pembacaan tahlil dan d o'a. Pada upacara Buka Luwur ini suasananya ramai, banyak pengunjung yang datang tidak hanya masyarakat Kudus tetapi juga daerah lain. 4. Ampyang Ritual ampyang bertujuan mengharap berkah ngalab berkah yang dilaksanakan di Masjid Wali Loram Kulon. Masyarakat mengadakan arak-arakan dengan membawa berbagai hasil bumi terutama kerupuk ampyang yang berwarna putih dan yang berbentuk bulat.

Parade ketupat Tradisi ini terdapat di desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Tradisi ini dilakukan dengan cara pengumpulan ketupat dan lepet dari masyarakat yang akan dikumpulkan menjadi satu. Gunungan ketupat itu lalu dipikul oleh petugas yang berpakaian serba hitam dari balai desa Colo sampai makam Sunan Muria yang melewati 700 trap tangga setelah itu di doakan oleh masyarakat yang pada akhirnya di bagikan kembali kepada masyarakat dengan keliling desa dan

diiringi rebana. Perayaan Bwee Gee Perayaan ini dilakukan komunitas Cina di Kabupaten Kudus, ritual tersebut dihadiri Komunitas Cina yang berasal dari kota lainnya seperti Jakarta, Surabaya, dan Madura. Ritual yang mengungkapkan terima kasih warga cina atas karunia Tuhan dewa Bumi yang dipusatkan di Klenteng Hok Bien Bio dan 13 perwakilan Klenteng di berbagai kota di Pulau Jawa dengan mengarak mengitari kota Kudus. Keanekaragaman ritual tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kudus secara tidak langsung melahirkan pula kebudayaan yang berupa fisik, yaitu peninggalan benda maupun bangunan bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah, yang biasa disebut dengan bangunan cagar budaya, karena selain sebagai sarana bangunan cagar budaya biasanya menjadi media yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan suatu ritualtradisi tersebut.

B. Dinamika Pemilihan Legislatif di Kabupaten Kudus

Dari pemilihan umum legislatif tahun 2004 hingga 2019 partai pemenang yang seringkali menduduki perolehan suara terbesar yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai Golkar dan Partai Gerakan Rakyat Indonesia. Setiap pemilu partai yang mendominasi atau memperoleh suara terbanyak tidak selalu partai yang sama dengan pemilu sebelumnya. Partai pemenang setiap pemilu berubah-ubah dengan kata lain di Kabupaten Kudus tidak ada partai yang

mendominasi atau didominasi oleh satu partai, tergambar pada tabel 5

Tabel 5
Presentase Perolehan Suara di Pemilu DPRD Kabupaten Kudus periode
2004-2019
Tiga Partai Politik Perolehan Suara Teratas

Tahun	Partai Politik	Presentase Perolehan Suara	Perolehan Kursi
2004	PKB	21,52%	9
	PDIP	14,96%	6
	PPP	10,81%	5
2009	GOLKAR	13,47%	6
	PKB	12,97%	6
	PDIP	12,20%	6
2014	PDIP	18,52%	9
	PKB	14,65%	6
	GERINDA	11%	5
2019	PDIP	17,01%	8
	PKB	14,98%	7
	GERINDA	14,08%	6

Sumber: KPU Kabupaten Kudus

Tergambar dalam tabel bahwa pemilu tahun 2004 dimenangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 21,52%. Selanjutnya pemilu tahun 2009 perolehan suara sah partai politik terbanyak oleh Partai

Kebangkitan Bangsa sebesar 13,47%, ketiga partai politik yang tergambar ditabel tahun 2009 memperoleh kursi yang sama yakni 6 kursi. Tahun 2014 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18,52%. Tahun 2019 dimenangkan lagi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17,01%. Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya Kabupaten Kudus tidak ada partai besar yang selalu mendominasi. Realitasnya pemilih di Kabupaten Kudus adalah pemilih yang terpolarisasi pada banyak partai politik dan cenderung cair, ini tergambar dari hasil pemilu 2009 lalu, ketika dikonversi menjadi kursi DPRD Kudus 16 partai politik yang memperoleh kursi.

Pada Pemilu Tahun 2014 dan 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus memiliki 45 kursi. Sebaran perolehan kursi adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Jumlah perolehan kursi DPRD Kudus periode 2014-
2019 2019-2024

Periode	Partai Politik	L	P	Jumlah	Periode	Partai Politik	L	P	Jumlah
2014-2019	Golkar	3	1	4	2019-2024	Golkar	6	1	7
	Hanura	3	-	3		Hanura	2	-	2
	Demokrat	3	-	3		Demokrat	2	-	2
	Gerinda	4	1	5		Gerinda	6	-	6
	PDIP	9	-	9		PDIP	8	-	8
	PKB	6	-	6		PKB	6	1	7
	Nasdem	4	-	4		Nasdem	4	-	4
	PAN	3	-	3		PAN	2	1	3

	PKS	3	1	4		PKS	3	1	4
	PPP	4	-	4		PPP	2	-	2
Total		4	3	45	Total		4	4	45
		2					1		

(Sumber: KPU Kabupaten Kudus)

Pada periode tahun 2014-2019 dan periode 2019-2024 PDIP memperoleh kursi terbanyak namun keterwakilan perempuannya tidak ada. Pada periode 2014-2019 terdapat perolehan 3 kursi keterwakilan perempuan dan pada periode berikutnya keterwakilan perempuan meningkat menjadi 4.

C. Sistem Pemilihan Legislatif di Kabupaten Kudus

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diselenggarakan pada 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019-2024. Pemilu legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.

1. Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kudus

Dari 16 partai yang mendaftar hanya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang belum memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi ini mencakup keberadaan pengurus partai politik, keterwakilan perempuan minimal 30% dan domisili kantor tetap ditingkat DPP. Urutan

partai politik peserta pemilu legislatif 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Jumlah Peserta Partai Politik Pemilihan Calon Legislatif Periode 2019-2024

No.	Partai Politik	Jumlah Caleg Laki-laki	Jumlah Caleg Perempuan
1.	PKB	16	16
2.	GERINDA	28	16
3.	PDIP	23	14
4.	GOLKAR	17	12
5.	NASDEM	24	15
6.	GARUDA	6	6
7.	BERKARYA	11	7
8.	PKS	18	12
9.	PERINDO	13	8
10.	PPP	16	11
11.	PSI	12	9
12.	PAN	15	12
13.	HANURA	18	15
14.	DEMOKRAT	16	10
15.	Partai Bulan Bintang	11	13

(Sumber: KPU Kabupaten Kudus)

2. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Kabupaten Kudus

Dalam pemilihan umum Kabupaten Kudus dibagi dalam 4 daerah pemilihan (dapil). Adapun dapil tersebut sebagai berikut:

Tabel 8
Daerah Pemilihan Kabupaten Kudus

No	Daerah Pemilihan (dapil)	Kecamatan
1.	Dapil I	Kecamatan Jati
		Kecamatan Kota
2.	Dapil II	Kecamatan Undaan
		Kecamatan Bae
		Kecamatan Mejobo
3.	Dapil III	Kecamatan Kaliwungu
		Kecamatan Gebog
4.	Dapil IV	Kecamatan Dawe
		Kecamatan Jekulo

Sumber: KPU Kabupaten Kudus

Dapil merupakan suatu kesatuan wilayah yang ditetapkan pada pemilu sebagai arena memperebutkan suara atau bermain dikampanye oleh para calon legislatif. Partai politik menempatkan calon legislatif atau kandidat politik biasanya di dapil tempat tinggal mereka, karena telah mengenal dapil tersebut yang dapat memudahkan dalam berkampanye dan mampu meraup suara banyak dari daerah tempat tinggal. Calon legislatif menganggap dapil dengan baik dimana dia ditempatkan merupakan salah satu cara keterpilihan calon legislatif. Masing-

masing dapil di Kabupaten Kudus memiliki alokasi kursi untuk DPRD tingkat kabupaten dengan jumlah keseluruhan sebanyak 45 kursi. Berikut pembagian jumlah kursi untuk DPRD tingkat kabupaten berdasarkan dapil Kabupaten Kudus.

Tabel 9

Jumlah Alokasi Daerah Pemilihan Kabupaten Kudus

No	Daerah Pemilihan (dapil)	Jumlah Kursi
1.	Dapil I	11
2.	Dapil II	12
3.	Dapil III	11
4.	Dapil IV	11
Total		45

Sumber: KPU Kabupaten Kudus

3. Daftar Pemilih Tetap Oleh KPU Kabupaten Kudus

Tabel 10

Daftar pemilih tetap Kabupaten Kudus Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Kaliwungi	15	359	36.889	37.279	74.168
2.	Kudus Kota	25	353	32.964	35.616	68.580
3.	Jati	14	379	38.307	39.864	78.171
4.	Undaan	16	286	28.264	28.862	57.126

5.	Mejobo	11	275	27.976	28.395	56.371
6.	Jekulo	12	385	39.496	40.598	80.094
7.	Bae	10	260	25.722	26.615	52.337
8.	Gebog	11	361	37.598	37.947	75.545
9.	Dawe	18	391	39.558	40.174	79.732
Total		132	3.049	306.77	315.35	622.12
				4	0	4

(Sumber: KPU Kabupaten Kudus)

4. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Legislatif di Kabupaten Kudus

Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara terbuka yang digelar KPU Kudus di Hotel Gripta sudah selesai, Kamis (2/5/2019) malam. Dari pleno tersebut, perolehan suara calon legislatif dari tingkat RI hingga kabupaten sudah diketahui di tingkat kabupaten. Nah berikut hasil rekapitulasi caleg DPRD Kabupaten Kudus:

Tabel 11

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Legislatif

No	Partai Politik	Jumlah Suara Partai Politik	Jumlah Kursi		Total
			L	P	
1.	PKB	75.760	6	1	7
2.	GERINDA	71.247	6	-	6
3.	PDIP	86.069	8	-	8
4.	GOLKAR	62.561	6	1	7
5.	NASDEM	34.268	4	-	4

6.	GARUDA	6.089	-	-	-
7.	BERKARYA	6.021	-	-	-
8.	PKS	34.543	3	1	4
9.	PERINDO	11.946	-	-	-
10.	PPP	28.978	2	-	2
11.	PSI	5.239	-	-	-
12.	PAN	30.144	2	1	3
13.	HANURA	2.536	2	-	2
14.	DEMOKRAT	20.101	2	-	2
15.	BulanBintang	4.941	-	-	-

(Sumber: KPU Kudus)

Dari data hasil pemilihan legislatif di Kabupaten Kudus pada periode 2019-2024 diketahui bahwa ada 10 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kudus yaitu Golkar, Hanura, Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, Nasdem, PAN, PKS dan PPP. Dapat dilihat PDIP memperoleh kursi terbanyak di banding dengan partai politik lainnya yaitu 8 kursi, namun PDIP keterwakilan perempuannya tidak ada sama sekali. Keterwakilan perempuannya dapat dilihat hanya 4kursi yaitu dari Golkar, PKB, PAN dan PKS.

D. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

1. Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai yang lahir setelah era reformasi pada tanggal

10 Januari 1999. Sebelumnya PDIP bergabung dalam PDI yang merupakan partai dari fusi lima partai pada tahun 1973. Didalamnya terdapat 5 partai antara lain adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IKPI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik. Kebijakan fusi keluar saat pemerintahan orde baru memegang kekuasaan. Dari kelima partai tersebut bisa dikategorikan antara nasionalis-sekuler, militeristik dan religious. Partai yang berlatarbelakang nasionalis-sekuler, militeristik dan religious jelas adalah Parkindo dan Partai Katholik, serta IKPI yang beraliran semi militeristik.

Pada saat itu nama yang diusung sebelum menjadi PDI adalah kelompok Demokrasi Pembangunan. Penggabungan atau fusi 5 partai tersebut merupakan kebijakan politis orde baru untuk membuat konflik internal partai tersebut. Terbukti dengan adanya fusi tersebut, kelima partai tersebut bentrok dengan temannya sendiri dalam satu tubuh. Kecurigaan muncul satu sama lain yang kemudian membuat konflik antara partai yang memiliki kepentingan. PDI sebagai partai saat itu hanya bisa berdiri dibawah bayang-bayang Golkar yang merupakan partai penguasa saat orde baru. Kemudian kehadiran Megawati Soekarno Putri menjadi cikal bakalnya PDIP berdiri. Kekuatan akan PDI Megawati terlihat saat terjadi perpecahan dalam kubu internal PDI dengan adanya dualisme antara PDI yang dipimpin oleh Suryadi dan PDI yang dipimpin oleh Megawati. Dualisme ini

ditandai dengan adanya kongres medan dan kongres luar biasa di Surabaya. Sampai puncaknya adalah pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi kericuhan yang luarbiasa antara kedua kubu PDI tersebut yang biasa disebut tragedi Kudatuli.

Legitimasi kedua kubu tersebut diuji pada pemilu tahun 1997, dimana PDI kubu Megawati mencanangkan pemboikotan pemilu dengan beberapa aliansi PPP. Disisi lain PDI kubu Suryadi berkoalisi dengan PPP dan Golkar menjelang pemilu 1997. Aksi pemboikotan pemilu hingga golput dilakukan oleh kubu PDI Megawati. Kemudian hasil pemilu 1997 menjadi bukti bahwa legitimasi Megawati lebih tinggi dibandingkan dengan Suryadi, dimana saat itu PDI hanya memperoleh suara 3,06%. Berbeda jauh dengan pemilu 1992 PDI mengantongi suara sebesar 14,89%. Koalisi yang dilakukan PDI Megawati dengan beberapa aliansi PPP disebut oleh masyarakat sebagai koalisi Mega-Bintang.

Sampai akhirnya pasca reformasi pada tahun 1999 PDI dibawah pimpinan Megawati mengumumkan dan mendeklarasikan nama PDI-P sebagai gantinya PDI pada saat itu. Masyarakat menilai bahwa PDIP merupakan partai dengan corak ideologi yang diejawantahkan oleh Presiden Soekarno, yakni Marhaenisme. PDIP lahir sebagai bentuk pertahanan diri yang pada saat orde baru yang terkesan dikekang dalam nuansa otoritarianisme. Kekuatan PDI terlihat naik drastis pasca reformasi dengan mengantongi suara pemilu sebesar 33,7% pada

pemilu 1999. Hal ini didukung juga dengan faktor lain seperti kejenuhan masyarakat pada orde baru dan perpecahan yang terjadi dalam kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan Megawati pernah menjabat sebagai wakil presiden tahun 1999 menemani Abdulrahman Wahid atau lebih sering disebut dengan Gusdur menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan setelah lengsernya Gusdur secara politis, kemudian Megawati menggantikan posisi Gusdur menjadi Presiden Republik Indonesia.

Kemudian daripada itu perkembangan dan dinamika PDIP terus menurun hingga pemilu tahun 2009 dengan hanya mengantongi 14% dan 18% pada tahun 2004. Namun kembali menjadi pemenang pemilu pada tahun 2014 dengan mengantarkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Pada rentang waktu dua periode pemerintahan yaitu hasil pemilu 2004 dan 2009, PDIP mendeklarasikan diri menjadi partai oposisi. Rentang waktu 2004-2009 PDIP menjadi satu-satunya partai yang mengambil sikap oposisional terhadap pemerintah, sedangkan pada masa pasca pemilu 2009 PDIP dan Hanura menjadi partai oposisi. Berdasarkan hasil kongres III PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach. Pada bulan April 2010 yang lalu Megawati Soekarnoputri kembali terpilih untuk menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perpanjangan Periode 2010-2015.

2. Visi – Misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945. Dalam kepengurusan kepartaiannya tentu tidak akan bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan tujuan berdirinya bangsa Indonesia seperti yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea empat. Untuk ikut berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa PDIP memiliki Visi dan Misi berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan:

Visi

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945
- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosialisme, dan sosiodemokrasi (Tri Sila)
- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila)
- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara

- e. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Misi

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8,9 dan 10 Anggaran Dasar Partai yaitu:

- a. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan partai politik.
- b. Memperjuangkan kebijakan partai politik menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.
- c. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat pancasila.
- d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- e. Memperjuangkan kepentingan rakyat dibidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis.
- f. Berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- g. Membentuk dan membangun karakter bangsa.

- h. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
 - i. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
 - j. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - k. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
 - l. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
 - m. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggara negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3. Kepengurusan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kudus

Tabel 12

Daftar Nama Fungsionaris DPC PDIP Kabupaten Kudus

No	N a m a	Jabatan
1	MASAN, SE, MM	KETUA DPC
2	Hj. RINA BUDHY ARIYANI, SH	WAKIL KETUA BIDANG KEHORMATAN PARTAI
3	SARINO	WAKIL KETUA BIDANG KADERISASI DAN IDEOLOGI

4	SUNARTO, SE	WAKIL KETUA BIDANG ORGANISASI
5	H. RINDUWAN, S.Pd	WAKIL KETUA BIDANG PEMENANGAN PEMILU
6	H. ARIS SULIYONO, SH, MH	WAKIL KETUA BIDANG KOMUNIKASI POLITIK
7	FARID GOZALI, SH	WAKIL KETUA BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
8	NGATEMAN, S.Pd	WAKIL KETUA BIDANG MARITIM, BURUH, TANI DAN NELAYAN
9	NOOR ASIS	WAKIL KETUA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
10	ERNY ANDRIANI, SH	WAKIL KETUA BIDANG PEREMPUAN DAN ANAK
11	H. PETER M FARUQ	WAKIL KETUA BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA DAN KOMUNITAS SENI BUDAYA
12	Hj. JUWAHYUNI	WAKIL KETUA BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
13	ACHMAD YUSUF RONI	SEKRETARIS DPC
14	H. ALI IMRON	WAKIL SEKRETARIS BIDANG INTERNAL
15	Hj. NOR HANDAYANI, SH	WAKIL SEKRETARIS BIDANG EKSTERNAL
16	JONI SURYONO	BENDAHARA DPC
17	SRI HARIYANI	WAKIL BENDAHARA BIDANG INVENTARISASI

Struktur kepengurusan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kudus dipimpin oleh ketua yang bertanggung jawab atas keberhasilan, kinerja dan program-program partai. Ketua DPC di bantu oleh ketua-ketua bidang, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara.

E. Partai Amanat Nasional (PAN)

1. Sejarah Partai Amanat Nasional (PAN)

Sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) tak terlepas dari sosok Amien Rais, sang lokomotif gerakan reformasi 1998. Pasca keberhasilan menumbangkan Orde Baru, Amien Rais dan 49 rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) merasa perlu meneruskan cita-cita reformasi dengan mendirikan partai politik baru. Majelis Amanat Rakyat (MARA) yang merupakan salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, bersama dengan PPSK Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet kemudian membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN). Setelah berhasil turut serta dalam menjatuhkan rezim Orde Baru, Amien Rais (ketua umum Muhammadiyah saat itu) berkeinginan untuk kembali ke Muhammadiyah.

Berlainan dengan itu, Amien Rais justru merasa terpanggil melanjutkan perjuangan setelah meruntuhkan rezim Indonesia untuk kembali membangun Indonesia. Tujuannya tersebut membawanya mendirikan partai politik baru yang kemudian diberi nama Partai Amanat Nasional (PAN). Awalnya

partai politik yang berasaskan Pancasila ini awalnya sepakat dibentuk dengan nama Partai Amanat Bangsa (PAB) namun akhirnya berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor. Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya.

Dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta, pendeklarasian partai ini dihadiri oleh ribuan massa. Pada saat itu puluhan tokoh-tokohnya tampil dipanggung, melambai-lambaikan tangan menyambut riuhnya tepuk tangan hadirin menandakan antusiasme masyarakat akan didirikannya PAN. Pengesahan pendirian PAN sendiri berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003. Sebagai partai yang lahir di penghujung era orde baru, PAN pun didirikan dengan mengusung semangat Indonesia baru untuk menggantikan nuansa pemerintahan otoriter yang kental pada jaman orba. PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai juga berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan, sedangkan selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Partai ini

memiliki azas “Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam”.

Dengan azas itu PAN menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Partai ini pada dasarnya adalah partai terbuka, meski sebagian orang menganggapnya partai orang Muhammadiyah karena sosok Amien Rais pada saat itu adalah Ketua Umum Muhammadiyah.

2. Visi – Misi Partai Amanat Nasional (PAN)

Visi

Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Misi

- Mewujudkan kader yang berkualitas.
- Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat

- Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur.
- Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat.
- Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.

3. Kepengurusan DPD Partai Amamat Nasional Kabupaten Kudus

SUSUNAN PENGURUS

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL

KABUPATEN KUDUS

PERIODE 2015-2020

I . DEWAN PIMPINAN DAERAH

1. Ketua : Budiyono
2. Wakil Ketua : Ali Maskuri
3. Sekertaris : Hendro Ridho Kusmanto
4. Bendahara : Bambang Kasriono

II. BAGIAN-BAGIAN

1. PEMENANG PEMILU

Ketua : Ali Maskuri

Sekretaris : Noor Ikhsan

2. PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Ketua : Noor Alim

Sekretaris : Jaka Suranta

3. PERKADERAN, LINGKUNGAN HIDUP, KESEHATAN DAN KEHUTANAN

Ketua : Bosnia Sasmita

Sekretaris : Tosan Alkemi

4. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PERLUASAN JARINGAN

Ketua : Supardi

Sekretaris :Zulfikri Ali Rahman

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ketua : Yunus Arifin

Sekretaris : M Arif Miftoni

6. PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Ketua : Kristina Wijayanti

Sekretaris : Siti Khoiriyah

7. HUKUM DAN HAM

Ketua : Agus Supriyanto

Sekretaris : A Ulil Rosyad

8. KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

Ketua : Sujatmiko

Sekretaris : Roy Alex Syaifudin

9. AGAMA DAN PEMBINAAN KEROHANIAN

Ketua : Khoirul Anam

Sekretaris : Solahudin

10. PEMBERDAYAAN KOPERASI, UMKM DAN EKONOMI
KREATIF

Ketua : Rusono

Sekretaris : M Sarjito

11. PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN
PERLINDUNGAN BURUH

Ketua : Jumari

Sekretaris : Karmidi

12. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TANI

Ketua : Suwandi

Sekretaris : Nor Baidi

13. PELAYANAN SOSIAL DAN TANGGAP BENCANA

Ketua : Rusmanto

Sekretaris : Nurul Rohman

14. PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ketua : Sugeng

Sekretaris : Suparlan

Stuktur kepengurusan DPDPartai Amanat Nasional Kabupaten Kudus dipimpin oleh ketua yang bertanggung jawab atas keberhasilan, kinerja dan progam-progam partai. Ketua DPD di bantu oleh ketua-ketua bidang, sekertaris, wakil sekertaris, bendahara dan wakil bendahara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Dalam hal ini peneliti perlu mengetahui usaha-usaha yang dilakukan atau strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan.

1. Rekrutmen Anggota Perempuan

Partai politik merupakan suatu organisasi yang berperan penting dalam mencetak calon pemimpin bangsa yang berkualitas dan berideologis. Fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting, baik untuk keberlangsungan kepengurusan partai politik itu sendiri maupun untuk mencetak seorang pemimpin bangsa dan wakil bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas.

Lahirnya seorang pemimpin yang berkualitas berawal dengan adanya suatu seleksi kepemimpinan. Seleksi kepemimpinan yaitu menyelenggarakan pemilihan kepemimpinan atau calon pemimpin bagi masyarakat. Penyelenggaraan seleksi ini

dilakukan secara terencana dan teratur berdasarkan hukum kemasyarakatan dan norma serta harapan masyarakat.

Rekrutmen politik yang ada pada system politik di Indonesia yaitu rekrutmen politik untuk mengisi jabatan publik baik di eksekutif maupun legislatif sebagai calon anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk memastikan adanya suksesi kepemimpinan yang baik, haruslah menggunakan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka (Miriam,2008).

Di nagara demokratis setiap orang yang sudah memenuhi syarat untuk mengisi satu jabatan politik dengan cara dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi jabatan tersebut dengan mengikuti pemilu, sedangkan di negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja dan sangat sedikit untuk rakyat sipil dapat mengisi jabatan publik.

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dibedakan antara rekrutmen politik di negara demokrasi dan rekrutmen di negara otoriter. Fungsi rekrutmen politik di negara demokratis, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepentingan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai

yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

2. Kaderisasi Perempuan Oleh Partai Politik

Kaderisasi merupakan proses penyeleksian masyarakat untuk ikut kedalam kegiatan politik dan pengisian jabatan pemerintahan, kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin di masa depan yang memiliki peran sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan bangsa. Maka dari itu proses kaderisasi kepemimpinan ini menitik beratkan pada sebuah proses untuk mengarahkan sekelompok orang untuk menuju sesuatu tujuan yang telah ditetapkan bersama tanpa adanya paksaan.

Dalam perpolitikan nasional proses kaderisasi ini digunakan untuk menyiapkan seseorang warga negara atau sekelompok masyarakat yang hanya ingin bergabung menjadi anggota partai bahkan menjadi pemimpin politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Pada pemilu legislatif Kabupaten Kudus tahun 2019 partai PDIP dan PAN telah melakukan kaderisasi untuk menyiapkan kader-kader terbaik untuk menduduki kursi di DPRD Kabupaten Kudus. Setiap kader membutuhkan kaderisasi guna menambah pemahaman mereka mengenai ideologi kepartaian dan pemahaman kebangsaan. Kaderisasi ini juga sangatlah penting bagi kader perempuan lebih dapat bersaing dengan kader laki-laki, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Handayani calon legislatif PDIP.

“PDI Perjuangan memiliki beberapa program untuk meningkatkan kualitas kader perempuan yaitu dengan kaderisasi, kaderisasi PDI Perjuangan dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat PAC, DPC, DPD, dan DPP. Kita juga memiliki onderbow khusus perempuan ditingkat kabupaten. Namanya Departemen Wanita, Departemen Wanita sendiri dibentuk untuk memudahkan komunikasi antar kader perempuan, pelaksanaan kegiatan dan program partai dan membantu tugas-tugas partai. Selama ini departemen wanita berfokus pada bidang sosial kemasyarakatan salah satunya seperti bakti sosial, dengan adanya departemen wanita ini akan memberikan kebersamaan bagi masyarakat yang umpan baiknya nanti masyarakat perempuan akan bergabung menjadi anggota atau kader PDIP”

Sistem kaderisasi partai haruslah disertai dengan sistem yang transparan sehingga dapat memberikan jaminan akses untuk semua kader yang memiliki kualitas. Pelaksanaan kaderisasi PDIP dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pendidikan kader dan pelatihan kader (Diklat) yang telah ditentukan oleh partai. Kaderisasi di PDIP dilakukan secara berjenjang mulai dari kaderisasi tingkat pertama yang dilakukan oleh DPC, kaderisasi madya yang dilakukan oleh DPD dan yang paling terakhir adalah kaderisasi madya yang dilakukan oleh DPP.

3. Pengurus Perempuan Dalam Kepengurusan

Berdasarkan AD/ART Partai dalam kepengurusan di PDIP setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Para anggota berkewajiban menaati setiap peraturan yang ada dan berhak mendapatkan hak-haknya sebagai pengurus partai, partai juga berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dari para pengurus partai dan berhak pula memberikan hukuman pada pengurus-pengurus yang tidak menaati peraturan. Pengisian jabatan kepengurusan PDIP dilaksanakan secara bertingkat mulai dari tingkatan kepengurusan anak ranting hingga tingkat DPC, yang artinya sebelum menjadi pengurus tingkat DPC seorang kader terlebih dahulu harus memiliki jabatan struktural ditingkat ranting maupun pac seperti yang diungkapkan oleh ibu Noor Asis calon legislatif PDIP

“Asal karir saya di PDIP mulai dari tahun 90an dari dalam kepengurusan saya memulai dari bawah. Dalam pengisian jabatan di DPC tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada syarat khusus untuk perempuan maupun syarat khusus untuk laki-laki agar dapat menjadi pengurus PDIP baik ditingkat PAC hingga tingkat DPC. Syarat untuk menjadi pengurus itu sederhana yaitu menguasai materi-materi tentang PDIP seperti garis-garis kebijakan partai, ideologi partai, visi dan misi partai dll. Materi yang lainnya yaitu materi kebangsaan. Yang terpenting juga adalah komitmen pengurus untuk membesarkan partai, mau

bekerja untuk masyarakat, menjalankan AD/ART partai, dan mengenalkan Pancasila. Sekali lagi tidak terdapat syarat khusus bagi perempuan ataupun laki-laki.”

4. Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Oleh Partai

Dalam melakukan rekrutmen untuk calon legislatif, partai politik memiliki fungsi menyeleksi kader partai dengan proses pendidikan politik sehingga kader mempunyai kemampuan atau kompetensi politik yang memadai. Mencermati proses rekrutmen calon legislatif pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional tidak berbeda secara signifikan yaitu melalui kebijakan internal partai masing-masing yaitu dengan cara internal dan eksternal atau terbuka dan tertutup. Dalam hal rekrutmen secara internal atau tertutup merupakan rekrutmen bagi kader partai baik yang menjadi pengurus partai ataupun anggota partai menjadi prioritas utama untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif, namun kedua partai tersebut juga tidak menutup peluang bagi non anggota partai yang ingin menjadi calon legislatif.

Berikut wawancara dengan Ibu Handayani selaku caleg PDIP

“Melihat dari tingkat kualitas perempuan, tingkat pengaruh dari yang bersangkutan terhadap masyarakat. Pola rekrutmen caleg perempuan secara internal dan eksternal melalui Depwan (Departemen Wanita), secara internal itu untuk kader perempuan, secara eksternal itu untuk anggota partai di Depwan itu tetapi belum menjadi kader.” (Wawancara 10 November 2019)

Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bu Noor Asis sebagai berikut:

“Kalau saya untuk kuota 30% kita utamakan dari kader-kader partai dulu ya, dari Departemen Wanita itu pasti ada “
(Wawancara 10 November 2019)

Kemudian PDIP juga memberikan kesempatan pada masyarakat yang ingin menjadi caleg dengan persyaratan mampu merekrut anggota dan harus dibuktikan dengan KTA (kartu tanda anggota) sebagai pendukung. Ibu Handayani mengatakan ketika menjelang pemilu legislatif, 2 tahun sebelum pemilu dari PDIP sudah melakukan penjangkaran dan pendidikan politik bagi para perempuan untuk di rekrut sebagai calon legislatif. Sehingga para kader memiliki kesiapan dan bekal untuk menjadi calon legislatif.

Sedangkan Partai Amanat Nasional dalam melakukan proses rekrutmen caleg khususnya perempuan sama halnya dengan PDIP yang juga mengutamakan dari kader-kader partai terlebih dahulu. Sedangkan untuk proses rekrutmen dari anggota partai bukan dari kader melalui organisasi sayap partai PUAN (Perempuan Amanat Nasional) dengan mempertimbangkan kemampuan calon legislatif untuk berjuang bersama PAN.

“Dalam merekrutmen caleg yang paling diutamakan adalah dari kader yaitu secara tertutup, dalam menyusun dan memilih caleg perempuan kami melalui organisasi sayap partai yaitu PUAN (Perempuan Amanat Nasional) nanti dari situ dipilih dan seleksi bagi kader-kader yang terbaik. Dan juga seleksi secara terbuka bagi perempuan

anggota partai yang bukan dari kader, kami pilih asalkan perempuan tersebut memiliki kemampuan dan keinginan maju dan berjuang dengan partai” (Wawancara 20 Oktober 2019)

Dari kedua partai politik tersebut melakukan proses rekrutmen yang tidak jauh berbeda secara signifikan dan memiliki tujuan yang sama dalam memilih calon legislatif laki-laki maupun perempuan yaitu menginginkan calon legislatif yang memiliki kualitas, berpotensi, dan terutama memiliki pengaruh terhadap masyarakat agar mudah menarik simpati masyarakat.

Tabel 13

Pola rekrutmen caleg perempuan oleh partai politik di Kabupaten Kudus

Partai Politik	Media	Cara/ Strategi
PDIP	Departemen Wanita	Internal dan Eksternal
PAN	Perempuan Amanat Nasional	Terbuka dan Tertutup

Dalam melakukan rekrutmen baik anggota maupun calon legislatif, partai politik tidak membedakan anatara laki-laki dan perempuan. Bahkan dari kedua partai tersebut juga melakukan rekrutmen terbuka dan eksternal bagi masyarakat atau non anggota partai yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus tanpa membedakan ras, suku, agama, dan gender. Seperti yang dikemukakan oleh peneliti, sebelumnya bahwa rekrutmen calon legislatif perempuan dalam partai politik

dilakukan melalui organisasi sayap perempuan atau departemen wanita.

5. Penetapan Dan Pengesahan

Kabupaten Kudus memiliki 4 daerah pemilihan ketika pemilu, yaitu dapil I (Jati dan Kota), dapil II (Gebog dan Kaliwungu), dapil III (Dawe dan Jekulo), dapil IV (Bae, Mejobo dan Undaan). Mengenai penempatan daerah pilihan berdasarkan wawancara dengan Bapak Budyono selaku ketua DPD PAN mengatakan sebagai berikut:

“Mengenai penempatan daerah pilihan yaitu melalui kajian, jangan sampai asal di tempatkan, dengan harapan misalnya katakanlah dapil sini nanti ditempati oleh kader yang bukan orang sini itu kan peru kajian. Dapil sini wanita itu sudah cukup artinya mampu mendulang suara dsb, kalau disini nanti ada kader wanita yang baik kan harus pemerataan kita kasih ke dapil yang lain, yang nantinya dapil itu bisa berjuang dengan wanita yang lain untuk mengangkat, tujuannya kan begitu, yang jelas penepatan penempatan caleg wanita itu melalui kajian dan tidak serta merta” (Wawancara 10 November 2019)

Bapak Budyono dari PAN mengatakan bahwa penempatan daerah pemilihan untuk perempuan tidak boleh asal menempatkan, hal ini menyangkut kemampuan caleg perempuan tersebut untuk menarik simpati masyarakat agar memilihnya. Namun apabila disalah satu dapil terdapat lebih caleg perempuan yang kuat dan memiliki kemampuan, maka menurut Bapak Budyono dapat

ditempatkan di daerah pemilihan lain yang bukan merupakan tempat tinggalnya sendiri.

Penempatan daerah pemilihan itu sangat mempengaruhi para caleg untuk memperoleh suara. Karena apabila di daerah tempat tinggalnya sendiri maka masyarakat lebih mengenal mereka, sehingga memudahkan para caleg untuk menarik simpati dan mendapat suara dari masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan Bu Endang caleg PAN berikut ini:

“Gini mbak karena saya orang Gebog maka ditempatkan di dapil II (Gebog dan Kaliwungu) kalo saya ditempatkan didapil lain nanti sulit untuk meraih suara, kalau disini daerah sendiri, masyarakat sekitar sudah mengenal, sudah paham, jadi ya memudahkan kita untuk menarik simpati masyarakat agar memilih kita”

Selain itu hal yang sama diungkapkan oleh Bu Handayani caleg PDIP sebagai berikut:

“Itu sesuai domisili saya, rumah saya di Mijen Kaliwungu jadi saya dapilnya di dapil II. Tapi ada juga misalnya disini sudah penuh ya saya punya keluarga di sana yang penting ada surat KK atau KTP yang sesuai tempat tinggal”
(Wawancara 20 Oktober 2019)

Berbeda halnya dengan ibu Dewi Kumalasari ketika menjadi caleg yang diusung oleh PDIP dan berasal dari non anggota partai. Bu Dewi menempati daerah pemilihan yang bukan tempat tinggalnya sendiri, beliau mengaku bahwa awalnya tidak paham mengenai penempatan daerah pemilihan, karena menurut bu Dewi seharusnya dia ditempatkan di daerahnya sendiri yaitu Kecamatan

Bae. Berikut hasil wawancara dengan ibu Dewi ketika penelitian menanyakan mengenai penempatan daerah pilihan para caleg.

“Dulunya kan saya belum terlalu paham mengenai penempatan daerah pilihan ya mbak, menurut saya sabaiknya wilayah tempat tinggal sendiri, biar dikenal, dan harusnya ada pengarahannya ada motivasi dari DPCnya sendiri, saya kan awalnya belum disitu mbak, jadi gak tau, saya dapat di Gebog, ya walaupun saya ikut PKK sana tetap sulit to mbak untuk meraih suara, masih sangat kurang banyak” (Wawancara 10 November 2019)

Bu Dewi Kartika menempati daerah pemilihan dapil II. Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa penempatan daerah pemilihan sangat mempengaruhi perolehan suara. Apabila calon legislatif perempuan mendapat tempat daerah pemilihan yang masyarakatnya kurang mengenal, maka akan membuat calon legislatif kesulitan meraih suara. Karena masyarakat akan lebih memilih yang dikenal daripada hanya sekedar mengetahui. Pernyataan ini di dukung dengan hasil wawancara dengan pak Jamari salah satu warga Kabupaten Kudus sebagai berikut:

“Ya meski ada yang kasih-kasih uang tetap saya terima, saya ini wong cilik dikasih sesuatu ya senang to mbak diterima aja, tapi kalau memilih ya tetap yang dikenal, pilihannya ada sendiri, tetap kami orang kecil ya mencari pemimpin yang baik, yang bisa membawa kemajuan”. (Wawancara 13 November 2019)

Begitu pula dengan mba Ulul dan mba diana dari mahasiswa UMK yang berkependudukan di Kabupaten Kudus juga mengatakan hal demikian, berikut wawancara dengan mba Ulul:

“Kalau soal memilih saya memilih yang saya kenal, karena lebih kita tahu sepak terjangnya, kemampuan dari sicalon tersebut. Kalau ga kenal ngapain kita pilih, orang gatau orangnya seperti apa” (Wawancara 13 November 2019)

Hal senada diungkapkan oleh mba Diana seperti berikut:

“Yang terjadi pertimbangan ketika memilih, saya pilih yang menurut saya bagus, maksudnya menurut saya mampu dan yang saya kenal, ga masalah sih mau laki-laki atau perempuan, pokoknya dia yang menurut saya berpotensi itu yang saya pilih” (Wawancara 13 November 2019)

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kabupaten Kudus dapat dilihat bahwa mayoritas warga akan memilih calon legislatif yang mereka ketahui dan mereka mengenalnya. Tidak heran apabila calon legislatif yang terpilih menjadi anggota dewan terutama perempuan, terpilih karena menempati daerah pemilihan tempat tinggalnya sendiri.

Dalam penyusunan nomor urut untuk para calon legislatif ditentukan oleh partai politik. Dari KPU memberikan hak untuk partai menentukan penyusunan nomor urut caleg. Berikut hasil wawancara dengan Bu Handayani ketika penelitian bertanya

mengenai mekanisme penyusunan nomor urut calon legislatif sebagai berikut:

“Ada mekanismenya, jadi dari kepengurusan partai dari DPC itu pasti nomor urut 1, kemudian pengurus PAC, ketua maju atau tidak maju, kalau tidak berarti maju sekertarisnya, kalau tidak maju lagi berarti diberikan yang lain. Tapi kalau perempuan didudukan diposisi yang bagus, saya kemarin nomor urut 3 belum jadi pengurus karena perempuan diprioritaskan karena susah, tapi sebetulnya bukan nomor urutnya tapi perolehan suara terbanyak” (Wawancara 10 November 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber bahwa partai politik dalam menentukan nomor urut calon legislatif tidak jauh berbeda secara signifikan. Penyusunan nomor urut para calon legislatif ditentukan berdasar dengan SDM, kepengurusan dan kemampuan yang dimiliki oleh caleg tersebut. Nomor urut kecil diberikan kepada para pengurus, pembesar partai, dan kader terbaik partai. Dari tiga nomor diwajibkan terdapat satu caleg perempuan.

Keterwakilan perempuan merupakan sesuatu hal yang sangat diperjuangkan dalam kehidupan politik. Dalam hal ini pemerintah menetapkan ketentuan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Kebijakan penetapan kuota 30% telah tertuang tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini juga dipertegas oleh

peraturan KPU mengenai kedudukan perempuan sebagai calon legislatif, yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD yang memerintahkan kepada partai politik agar wajib memenuhi syarat ketentuan 30% calon legislatif (caleg) perempuan disetiap daerah pemilihan (dapil).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat berbagai argumen atas dukungan dan penolakan terhadap kebijakan ketentuan 30% sebagai suatu cara untuk meningkatkan kehadiran politik perempuan. Peneliti menemukan beberapa tokoh politik pendukung adanya kebijakan 30% keterwakilan perempuan. Diantaranya Bapak Masan sebagai ketua DPC PDIP, Ibu Noor Asis, Ibu Handayani dan Ibu Dewi (caleg perempuan PDIP), Ibu Endang (caleg terpilih PAN).

Keterwakilan perempuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 memiliki sifat memaksa, sehingga partai politik melakukan berbagai cara untuk memenuhi ketentuan tersebut untuk mengikuti pemilu legislatif. Dengan melakukan cara sosialisasi politik atau pendidikan politik, rekrutmen calon legislatif perempuan, dan melakukan kampanye dengan strategi masing-masing partai politik. Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai sosialisasi politik. Dalam hal ini partai politik harus mampu memperjuangkan kepentingan

umum agar mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik agar senantiasa dapat memenangkan pemilu.

6. Strategi Partai Politik Dalam Melakukan Sosialisasi Politik

Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai sosialisasi politik. Dalam hal ini partai politik harus mampu memperjuangkan kepentingan umum agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik agar senantiasa dapat memenangkan pemilu. Dalam hal ini berdasarkan hasil pengamatan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional diketahui bahwa setiap partai politik memiliki cara dan strategi yang berbeda dalam melakukan sosialisasi politik, yaitu dengan melalui departemen atau organisasi sayap perempuan dan ada pula yang melalui pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan oleh partai.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bu Handayani selaku caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti berikut ini:

“Organisasi sayap partai di PDIP itu ada Benteng Muda Indonesia, Taruna Merah Putih, kalau yang untuk perempuan itu bukan organisasi sayap tetapi itu namanya adalah Departemen Wanita, segala macam aktivitas dan peran partai politik perempuan dalam struktur partai semuanya ada di Departemen Wanita jadi Depwan ini perempuan mendapat pendidikan politik, digali potensinya, rekrutmen caleg dan kaderisasi untuk perempuan juga melalui Depwan ini, jadi

segala masalah yang dihadapi terkait perempuan semuanya akan dibahas disitu” (Wawancara, 10 November 2019)

Segala aktivitas yang menyangkut perempuan seperti rekrutmen calon legislatif, kaderisasi, sosialisasi politik dan pendidikan politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilakukan melalui departemen wanita atau organisasi sayap perempuan. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh Bu Noor Asis sebagai caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti berikut:

“Ada namanya Departemen Wanita. Acaranya setiap awal bulan pukul 4 sore, rutin setiap bulan. Programnya kegiatan sosial seperti bakti sosial kemudian ada pelatihan-pelatihan, sosialisasi, ada informasi dari ketua, diberikan pengarahan tentang pendidikan politik” (Wawancara, 10 November 2019)

Demikian halnya dengan Partai Amanat Nasional juga memiliki organisasi sayap partai yang berfungsi sebagai organisasi pendukung dalam pengembangan potensi kader dan anggota perempuan. Organisasi sayap perempuan di PAN ini bernama PUAN (Perempuan Amanat Nasional), merupakan dalam struktur partai yang mendukung partisipasi dan peran perempuan didalam partai politik. Dengan adanya organisasi sayap perempuan ini diharapkan Partai Amanat Nasional memiliki kader-kader perempuan yang berpotensi dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dikursi legislatif. Namun dalam melakukan sosialisasi atau pendidikan politik terhadap kader atau anggota perempuan juga dilakukan melalui rapat atau

pertemua-pertemuan rutin. Hal ini dinyatakan oleh Bu Hj. Endang K., S.S sebagai caleg terpilih Partai Amanat Nasional seperti berikut:

“Strategi untuk mengembangkan potensi-potensi perlu mengembangkannya dari organisasi-organisasi sayap partai. Diadakanya pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan. Namun sementara ini sedang berusaha melangkah lebih jauh, karena selama ini partai masih berkuat pata organisasi intern partai. Jadi untuk sosialisasi dan pendidikan politik saat ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin” (Wawancara, 20 Oktober 2019)

Dalam hal ini setiap partai melakukan sosialisasi politik kepada anggota dengan cara memberikan pendidikan politik berupa kegiatan sosial, forum pelatihan, diskusi atau keikutsertaan dalam berbagai pertemuan formal maupun informal. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat meningkatkan peran aktif perempuan dalam partai politik dan meningktkan keterwakilan perempuan di kursi DPRD. Strategi dan pergeseran perempuan dalam kondisi kontekstual yang lebih luas membuka peluang untuk perubahan signifikan dalam praktik seleksi calon legislatif.

Tabel 14

Mekanisme Sosialisasi Politik Oleh Partai Politik di Kabupaten Kudus

Partai Politik	Mekanisme Sosialisasi	Tempat
PDIP	Pendidikan Politik, Kegiatan sosial, Diskusi,	Kantor DPC

PAN	Pendidikan Kader, Forum Diskusi, Pengajian, Pertemuan Rutin	Bergilir di rumah fungsionaris
-----	---	-----------------------------------

7. Strategi Calon Legislatif Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif

Tuntutan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan menjadi salah satu tantangan bagi partai politik, untuk berlomba-lomba memenangkan kursi DPRD. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kampanye, bagi setiap caleg perempuan memiliki strategi kampanye politik yang berbeda walaupun hampir sama. Sebab mereka dipayungi oleh partai politik yang memiliki mekanisme kampanyenya masing-masing. Menurut Norris dan Lovendusky ada dua faktor utama yang mempengaruhi strategi kampanye dalam memenangkan calon legislatif yang pertama sumberdaya seperti waktu, uang, dan pengalaman dan yang kedua adalah motivasi seperti dorongan, ambisi dan minat dalam politik.

Dengan demikian sebagian berfokus pada perhitungan strategi calon potensial, dalam hal apakah mereka merasakannya atau tidak. Terkait dengan sumberdaya perempuan meyakini bahwa ketika wanita berlari, wanita menang, mereka memusatkan upaya untuk mengumpulkan uang menemukan bakat dan melatih wanita untuk mendapatkan upah kampanye politik yang efektif. Berdasarkan data yang didapat dari KPU Kabupaten Kudus dapat dilihat mengenai perolehan suara caleg perempuan terplih dari

masing-masing partai politik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15
Perolehan suara caleg perempuan yang menang pemilu 2019 Kabupaten
Kudus

Partai Politik	Nama Calon	Daerah Pemilihan	Jumlah Suara Calon
GOLKAR	Hj. Tri Erna S., S.H	Dapil IV	5.677
PAN	Hj. Endang K., S.S	Dapil II	5.140
PKS	Umi Bariroh	Dapil IV	2.257
PKB	Siti Rohmah, A.Md.Keb	Dapil III	1.420

Dari tabel tersebut dapat dilihat perolehan suara Hj Erna menduduki urutan kedua dengan perolehan suara 5.140. Untuk memperoleh kemenangan para calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di kursi DPRD Kabupaten Kudus tentu setiap partai politik dan calon legislatif memiliki mekanisme atau strategi kampanye tertentu. dalam pemenangan calon legislatif perempuan Partai Amanat Nasional, strategi atau mekanisme kampanye yang digunakan adalah dengan cara *door to door*, silaturahmi. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Endang sebagai caleg terpilih Partai Amanat Nasional, sebagai berikut:

“Mengenai strategi kampanye kami dibantu tim sukses menggunakan pola *door to door* (Pintu kepintu) dan

silaturahmi. Dalam kampanye kami juga membagikan kaos, kalender, sembako bagi yang memerlukan dan perlengkapan sekolah bagi yang sudah punya anak. Kalo soal dana kampanye itu berasal dari partai tapi dari masing-masing caleg ya tetap mengeluarkan” (Wawancara 20 Oktober 2019)

Selain itu dari PDIP calon legislatif perempuannya tidak ada yang terpilih sama sekali. Dalam hal strategi kampanye yang dilakukan oleh caleg perempuan tidak jauh berbeda dengan kampanye yang dilakukan oleh laki-laki dari partai PDIP berikut penjelasan dari ibu Noor Asis selaku caleg dari PDIP:

“Antara caleg laki-laki dan perempuan strategi kampanyenya semua sama. Karena PDIP sudah mendeklarasikan sebagai partai wong cilik, jadi yang paling utama kita harus dekat dengan rakyat. Strategi menggunakan door to door yaitu dari pintu kepintu kita melakukan silaturahmi dan berusaha mencari simpati dan juga tingkat pengaruh. Mengenai dana kampanye itu, jadi yang pertama itu dari pribadi dan kedua dari dana gotong royong. Dana gotong royong adalah dana dari partai” (Wawancara 10 November 2019)

Mengenai strategi kampanye yang dilakukan oleh PAN dan PDIP lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16

Strategi kampanye calon legislatif perempuan

Partai Politik	Strategi Kampanye
PDIP	<ul style="list-style-type: none"> • Door to door

	<ul style="list-style-type: none"> • Silaturahmi
PAN	<ul style="list-style-type: none"> • Door to door • Sosialisasi ibu-ibu pengajian • Membagikan kaos, sembako, kalender, alat tulis

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa strategi kampanye yang dilakukan dari kedua partai politik berbeda. Dari kedua partai politik yang peneliti teliti, kampanye yang paling utama dilakukan adalah *door to door* (pintu ke pintu) atau kampanye kekeluargaan atau silaturahmi. Hal tersebut paling banyak dilakukan karena selain mudah juga sangat efektif dilakukan, terutama dengan kampanye *door to door* memudahkan calon legislatif untuk dikenali oleh masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dilapangan diketahui bahwa setiap kampanye calon legislatif pasti memberikan uang kepada masyarakat dengan jumlah nominal yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan karena calon legislatif berlomba-lomba untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Bapak Jamari salah satu masyarakat Kabupaten Kudus yang tinggal di desa Jekulo seperti berikut:

“Saya sih sebenarnya tidak terlalu mengikuti hal-hal seperti itu ya mbak, tapi kalau saya perhatikan menjelang pemilu itu pasti banyak caleg yang ngasih-ngasih uang gitu mbak, ya sekarang kayak gitu sudah biasa to mbak,

etiap ada yang ngasih gitu ya pasti saya terima mbak hehe rejeki” (Wawancara 13 November 2019)

Pernyataan dari Pak Jamari didukung dengan hasil wawancara dari Bu Endang caleg terpilih PAN ketika melakukan kampanye atau pendekatan terhadap masyarakat untuk menarik simpati agar memilihnya. Berikut hasil wawancara dengan Bu Endang:

“Harus, gimana kalau tidak punya uang, kita turun kelapangan mengumpulkan teman-teman masak kita tidak ada uang paling tidak kita memberikan pesangon, kita melakukan sosialisasi datang ke ibu-ibu “Bu, saya mau mengenalkan diri ke ibu-ibu” disana pasti butuh snack, masa kita disana diem aja, paling tidak untuk menarik simpati kita tinggalin uang untuk uang kas. Terus ada temen-temen kerumah masa iya kita tidak menyediakan kopi, rokok. Kalau tidak pakai uang itu sepertinya 1000 banding 1 tidak mungkin. Tapi ada juga, pas saya kemarin ada juga yang tidak pakai amplop mbak, tergantung kebutuhan masyarakat, tapi itu tadi yang pasti kita harus punya modal” (Wawancara 10 November 2019)

Menurut ungkapan Bu Endang dari PAN, seorang calon legislatif haruslah memiliki modal dan tidak mungkin kalau mereka tidak mengeluarkan uang ketika melakukan kampanye. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menarik simpati masyarakat, selain harus dikenal, memiliki modal dari segi biaya atau uang.

Ketentuan kuota 30% tentu menjadi tantangan bagi partai politik untuk memenuhinya. Untuk memenangkan calon legislatif perempuan, dalam melakukan rekrutmen partai politik juga memiliki strategi yang didukung oleh modal atau latar belakang yang dimiliki caleg perempuan tersebut agar dapat terpilih dalam pileg.

Sosialisasi partai politik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa memperjuangkan kepentingan umum dan bertujuan untuk menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin dan para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya. (Budiardjo, 2008)

Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian di partai politik yaitu PDIP dan PAN di Kabupaten Kudus diketahui bahwa setiap partai politik memiliki cara dan strategi yang berbeda dalam melakukan sosialisasi politik, yaitu dengan melalui departemen atau organisasi sayap perempuan dan ada pula yang melalui pertemuan rutin yang diadakan oleh partai. Setiap partai melakukan sosialisasi politik kepada anggota dengan cara memberikan pendidikan politik berupa kegiatan sosial, diskusi, atau keikutsertaan dalam berbagai pertemuan formal maupun informal. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat meningkatkan peran aktif perempuan dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan perempuan dalam

partai politik dan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi DPRD.

Perempuan sendiri harus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik mereka didunia politik. Perempuan harus memasuki lembaga-lembaga politik formal, seperti partai politik, deran perwakilan dan pemerintahan. Melalui stuktur partai tersebut partai politik memiliki banyak peluang untuk memperluas jaringan kader perempuan dan mengoptimalkan kader perempuan untuk kegiatan partai termasuk pemilu (Soetjipto, 2005).

Kemudian salah satu fungsi partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas, dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pimpinannya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak orang menjadi anggotanya (Budiarjo, 2008).

Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Kudus diantaranya PDIP dan PAN. Dalam melakukan rekrutmen untuk calon legislatif, partai politik memiliki fungsi menyeleksi kader partai dengan proses pendidikan politik sehingga kader mempunyai kemampuan atau

kompetensi politik yang memadai. Mencermati proses rekrutmen calon legislatif pada partai PDIP dan PAN tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan PDIP dan PAN dalam hal rekrutmen calon legislatif dilaksanakan melalui kebijakan internal partai masing-masing yaitu dengan cara internal dan eksternal atau terbuka dan tertutup. Dalam hal rekrutmen secara internal atau tertutup merupakan rekrutmen bagi kader partai baik yang menjadi pengurus partai ataupun anggota partai. Kader dan pengurus partai menjadi prioritas utama untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Kemudian kedua partai tersebut juga melaksanakan rekrutmen terbuka atau eksternal bagi masyarakat atau non anggota partai yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kudus tanpa membedakan ras, suku, agama dan gender. Namun hal ini PDIP memiliki perbedaan yaitu berdasarkan wawancara dengan Ibu Handayani mengatakan bahwa dalam hal merekrutmen caleg secara eksternal adalah untuk yang non kader tetapi harus memiliki kartu tanda anggota partai.

Tuntutan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan menjadi salah satu tantangan bagi para partai politik, untuk berlomba-lomba memenangkan kursi di DPRD. Untuk memenangkan calon legislatif perempuan, dalam melakukan rekrutmen partai politik juga memiliki strategi yang didukung

oleh modal atau latarbelakang yang dimiliki caleg perempuan tersebut agar dapat terpilih dalam pileg.berdasarkan penelitian yang diketahui bahwa caleg perempuan yang terpilih tersebut memiliki sumberdaya politik,ekonomi, dan kultural relatif menonjol dibandingkan dengan para caleg perempuan lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan dengan hasil wawancara Bapak Budiyono yang menjelaskan bahwa calon legislatif yang terpilih dari PAN memang memiliki modal, sehingga dapat terpilih di pemilu 2019.

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Oleh Partai Politik

Upaya pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus banyak menghadapi kendala. Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara terhadap kedua ketua partai politik terdapat berbagai macam kendala atau faktor penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dihadapi:

1. Faktor Internal
 - a. Partai Politik

Ketika pemilu legislatif akan berlangsung, setiap partai politik berlomba-lomba untuk merekrut kader partai maupun non partai untuk dijadikan calon legislatif. Dalam hal ini partai merekrut kader baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat-syarat tertentu yang menjadi pertimbangan

partai politik. Dalam merekrut calon legislatif, sumberdaya seperti waktu, uang dan pengalaman potensi dari caleg tersebut menjadi prioritas utama. Dengan ditetapkannya peraturan mengenai ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif, partai politik mengaku kesulitan untuk merekrut calon legislatif perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budiyo selaku ketua DPP PAN, sebagai berikut:

“Ya memang meski batasan Cuma 30% tapi ternyata seperti kemarin banyak partai-partai politik untuk memenuhi 30% itu memang agak kesulitan, kan repot, warganya lebih banyak perempuan tetapi mencari caleg perempuan susah, kan begitu. Masyarakat itu merasa pesimis terhadap partai dan terus terang secara finansial dari partai sendiri masih kurang, masih kalah dengan partai lain. PAN itukan partai berlandaskan ideologi jadi berjuang sesuai kemampuan, PAN juga berusaha untuk merekrut kader dari luar partai, namun belum berhasil masih tertunda. ya kami akui belum maksimal melakukan proses itu”. (Wawancara 20 Oktober 2019)

Partai Amanat Nasional mengalami kendala secara *financial* ketika melakukan promosi dan kampanye untuk para caleg. Mereka sepenuhnya membiayai caleg dalam menarik simpati masyarakat agar memilihnya ketika pemilu tanpa menarik dana dari pribadi caleg tersebut dan tanpa mendapat donatur dari manapun.

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Masan ketua DPC dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait kendala yang dihadapi partai ketika melakukan rekrutmen terhadap anggota atau caleg perempuan seperti berikut ini:

“Tentu kendala yang dihadapi pasti ada, karena memang pada dasarnya masyarakat terutama perempuan itu kurang antusias terhadap partai politik mbak, jadi ketika penjurangan caleg kita mengakui mengalami kesulitan untuk mendapatkan caleg perempuan. Kalau untuk masalah financial dari partai PDIP tidak ada ya karena memang tidak bisa dibohongi ketika caleg itu pasti menggunakan uang, dan ketiga caleg perempuan dari PDIP kebetulan ya memang orang beruang”.
(Wawancara 10 November 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa partai politik mengaku mengalami kesulitan dalam merekrut atau mengajak perempuan terlibat dalam politik dan menjadi calon legislatif, dikarenakan peran partai politik kaum perempuan di dalam partai memang masih kurang. Hal ini diketahui disebabkan partai politik dalam mendukung dan memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuan belum maksimal. Orang-orang yang pada awalnya memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan masih belum terdapat upaya integratif untuk mempersiapkan strategi bersama yang efektif. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Masan seperti berikut:

“Ya memang perlu diakui peran perempuan dalam politik itu masih kurang dan tertinggal dari laki-laki karena ya memang perempuan itu memiliki peran ganda. Mereka tidak hanya mengurus urusan publik saja, tapi juga mengurus keluarga, anak. kemudian untuk Departemen Wanita dari partai PDIP sendiri kami mengakui memang belum berjalan sepenuhnya mbak di Kudus ini” (Wawancara 10 November 2019)

Selain itu berdasarkan wawancara dengan bu Endang sebagai anggota PAN mengatakan bahwa PUAN (Perempuan Amanat Nasional) belum maksimal berikut hasil wawancaranya:

“Kalau kegiatan atau forum-forum pelatihan untuk perempuan gitu kurang berjalan sih mbak menurut saya dan partainya sendiri juga kurang mengurus hal-hal seperti itu mbak” (Wawancara 20 Oktober 2019)

b. Tokoh Politik Perempuan

Hambatan para tokoh politik perempuan berupa peran ganda yang harus dilaksanakan yaitu antara pekerjaan dan keluarga. Hal tersebut menjadi kendala ketika mereka harus membagi kegiatan yang dilakukan didalam partai politik dan dirumah. Kemudian kemampuan *public speaking* ketika mereka tampil di DPRD menjadi salah satu hambatan, karena dari hasil wawancara dengan salah satu anggota dewan perempuan, beliau mengaku terkadang kurang percaya diri dengan apa yang yang disampaikan, itu menjadi salah satu tantangan baginya untuk memiliki *public speaking* yang baik

agar dapat menyampaikan pendapat dengan rasa yakin dan percaya diri. (Wawancara anggota dewan perempuan)

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara Ibu Noor Asis dari DPC PDIP sebagai berikut:

“Kendalanya hanya saja kader perempuan yang mau maju itu kadang-kadang susah mencarinya, karena dari segi biaya, macam-macam. Saya kira tidak hanya PDIP tapi dari partai manapun pasti mengalami kesulitan untuk mencari kader perempuan. Karena kuota 30% memang harus terpenuhi, tidak banyak dan kalau ada, mereka itu banyak keterbatasan ya kalau perempuan itu, urusan rumah tangga dan juga karena kegiatannya tidak hanya pagi tapi juga siang, malem” (Wawancara 10 November 2019).

Keterwakilan perempuan tidak mungkin meningkat tanpa perubahan signifikan dalam sumberdaya dan motivasi perempuan untuk melakukan kampanye politik yang efektif. Dorongan dan perubahan harus datang dari diri perempuan itu sendiri.

2. Faktor Eksternal

a) Masyarakat Kabupaten Kudus

Sebagai masyarakat Kabupaten Kudus terutama perempuan itu sendiri masih menganggap bahwa seorang pemimpin lebih pantas adalah laki-laki, karena seorang laki-laki dipercaya mampu menjalankan tugas dengan baik, berbeda dengan seorang wanita yang masih dianggap labil dan mengedepankan emosinya ketika memutuskan sesuatu.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sutami warga Kabupaten Kudus dari kelurahan Terban Kecamatan Jekulo:

“Tidak setuju saya mbak, saya lebih memilih pemimpinnya laki-laki, masa pemimpin perempuan mba, kalau menurut saya perempuan itu kurang pantas ya soalnya apa ya mba, ya pokoknya kurang pantas lah kalau perempuan jadi pemimpin, suami saya juga menyarankan untuk memilih caleg yang tegas mba” (Wawancara 13 November 2019)

Hal itu serupa juga yang dikatakan Diana mahasiswa UMK yang bertempat tinggal di desa Bulung.

“Kalau saya sih kurang setuju kalau pemimpinnya itu perempuan, bagusnya itu kalau pemimpinnya laki-laki kok mba, kalau perempuan kan biasanya pakai hati ya mba pas memutuskan sesuatu, kalau laki-laki kan engga, lebih bijak lebih tegaslah menurut saya” (Wawancara 13 November 2019)

Dari beberapa warga perempuan Kabupaten Kudus yang menganggap perempuan kurang pantas menjadi seorang pemimpin, mereka meragukan dan tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Mereka menganggap bahwa perempuan kurang bijak dan tegas dalam mengambil suatu keputusan. Hal demikian menjadikan enggan untuk memilih calon legislatif perempuan ketika pemilu legislatif. Masyarakat Kabupaten Kudus masih memiliki budaya patriarki yang sangat kuat terutama bagi kaum perempuan. Hal ini menjadikan kendala dan tantangan bagi partai politik dalam merekrut kader-

kader perempuan. Dapat dilihat bahwa mayoritas kaum perempuan di Kabupaten Kudus memiliki *mindset* yang membuat dirinya tidak yakin dengan dirinya sendiri apalagi dengan perempuan yang lain. Kesadaran politik kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam politik tergolong masih rendah.

Perkembangan keterwakilan politik perempuan dalam parlemen menjadi perdebatan dan isu nasional yang saling tumpang tindih. Hal ini dipengaruhi oleh dunia politik yang identik dengan dunia laki-laki, dan dunia perempuan banyak di desain oleh feminis laki-laki. Ketika pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% pun tidak bisa dihindari dari kendala-kendala yang harus dihadapi.

Kendala yang pertama adalah partai politik mengaku mengalami kesulitan dalam merekrut atau mengajak perempuan terlibat dalam politik dan menjadi calon legislatif, dikarenakan peran politik perempuan didalam partai memang masih kurang. Hal ini diketahui disebabkan oleh partai politik dalam mendukung dan memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuan belum maksimal. pernyataan ini senada dengan (Soetjipto, 2015) yaitu orang-orang yang pada awalnya memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan masih belum terdapat

upaya integratif untuk mempersiapkan strategi bersama yang efektif.

Kendala kedua terletak pada kaum perempuan itu sendiri. Bahwa yang menjadi kendala ketika memenuhi 30% keterwakilan perempuan adalah persepsi dan mindset dari perempuan itu sendiri yang menganggap dunia politik adalah dunia yang keras sehingga hanya pantas untuk laki-laki saja. Perempuan memiliki mindset yang menganggap dirinya tidak mampu dan tidak yakin pada dirinya sendiri bahkan pada perempuan lainnya.

Kemudian beban peran ganda yang ditanggung oleh perempuan yang memiliki keluarga dan anak. Antara domestik dan publik harus berjalan beriringan dan seimbang, sehingga seringkali perempuan yang duduk terjun ranah publik merasa khawatir apabila peran domestik akan terabaikan. Beban peran ganda tersebut menjadi tanggung jawab para kaum perempuan. Hal tersebut menjadikan kinerja anggota dewan perempuan kurang maksimal di parlemen. Pernyataan ini sesuai dengan (Sastriyani, 2019) yakni *gender stereotyping* yang menganggap perempuan tidak cocok di dunia politik karena nantinya akan mempunyai peran ganda yakni domestik dan publik.

Kendala ketiga adalah kurangnya perhatian pemerintah baik DPRD maupun partai politik terhadap

kebijakan responsif gender. Hal ini ditunjukkan kurangnya perda yang membahas mengenai gender, mereka lebih menekankan dengan perda perlindungan anak. Dari partai politik juga belum memiliki kebijakan internal mengenai perempuan belum adanya kebijakan responsif gender. Hal ini senada dengan (Sastriyani, 2009) mengatakan bahwa dalam parlemen perempuan hanya sebatas pajangan untuk menunjukkan adanya keterwakilan perempuan di parlemen. Disebut pajangan karena perempuan hanya sebatas untuk memenuhi forum dalam voting, tetapi perempuan tidak memegang peranan besar.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Gender Quota dan problem representasi perempuan di legislatif Kabupaten Kudus oleh PDIP dan PAN dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan pemenuhannya belum terpenuhi hingga angka 30%, DPRD Kabupaten Kudus memiliki sebanyak 45 anggota dewan, 4 diantaranya adalah perempuan yakni sekitar 8,89%. Hal ini jauh dari angka 30%. Diketahui sebanyak 15 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif tahun 2019 dapat memenuhi ketentuan 30% untuk keterwakilan perempuan dalam pencalonannya. Dari 15 partai yang memiliki keterwakilan perempuan di kursi legislatif periode 2019-2024 diantaranya adalah Partai Golkar, PKB, PAN, dan PKS, sedangkan terdapat 6 partai yang tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD yaitu Partai Hanura, Demokrat, Partai Gerinda, PDIP, Nasdem, dan PPP. Dari calon legislatif terpilih yang saya teliti menjadi anggota dewan pada periode 2019-2024 yaitu Hj Endang Kursistyani (PAN), dikarenakan bahwa caleg perempuan yang terpilih tersebut memang memiliki sumber daya politik, ekonomi, dan kultural relatif menonjol dibandingkan para caleg perempuan lainnya.

Kemudian dalam penempatan daerah pilihan mereka menempati daerah tempat tinggalnya sendiri, dan menempati

nomor urut kecil antara 1 hingga 3. Berdasarkan dengan jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen Kabupaten Kudus yang meningkat dari periode ke periode, seharusnya DPRD mampu meningkatkan kualitas kebijakan responsif gender. Namun jumlah 8,89% tersebut belum mampu bersaing dengan anggota dewan laki-laki untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bersentuhan dengan ketidakadilan gender. Ini artinya, keterpilihan mereka sebagai legislator tampaknya lebih karena memiliki modal politik, ekonomi, dan kultural daripada caleg perempuan lainnya ketimbang dilatari oleh keberpihakan mereka terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik terkait kepentingan kaum perempuan.

- 2) Rendahnya kemampuan partai politik atas kader perempuan yang berkualitas tidak lagi menjadi persoalan karena partai politik umumnya telah memiliki departemen atau organisasi sayap perempuan dalam struktur partai. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan ketentuan 30% keterwakilan perempuan adalah sebagai berikut:
 - a. kendala yang ditemukan dari partai politik adalah mengenai pelatihan dan pendidikan yang masih kurang memadai bagi kaum atau kader perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan kurang maksimalnya partai dalam menjalankan, melaksanakan dan mendukung departemen wanita atau organisasi sayap perempuan dalam memperjuangkan

kegiatan dan kepentingan kaum perempuan, sehingga kegiatan tersebut kurang berjalan secara maksimal.

- b. kendala lain juga ditunjukkan dengan belum maksimalnya DPRD dan partai politik dalam mendukung kebijakan ketentuan 30% untuk keterwakilan perempuan tersebut sehingga perempuan hanya sebatas untuk memenuhi kuota saja.
- c. Selain itu konstruksi sosial yang masih kuat pada masyarakat terutama kaum perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang publik dianggap tidak mampu. Hal ini sudah menjadikan mindset pada perempuan yang tidak mudah untuk dirubah, sehingga ia merasa tidak yakin dan percaya pada dirinya sendiri bahkan pada perempuan lain. Hal ini juga dialami oleh anggota dewan yang merasa kurang memiliki rasa percaya diri dan keyakinan sehingga mereka kurang mampu bersaing dengan anggota dewan laki-laki.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DPRD Kota Salatuga mengenai implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan, maka peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Mengingat tidak lama lagi pemilu untuk memilih anggota legislatif akan kembali dilangsungkan. Tuntutan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin bahwa perempuan yang akan menjadi wakil rakyat harus benar-benar berkualitas, memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkannya.
2. Bagi para stakeholders atau pelaksana kebijakan harus lebih mengupayakan pendidikan gender ataupun pendidikan politik melalui program pemberdayaan perempuan untuk mengubah persepsi dan mindset masyarakat terutama bagi kaum perempuan itu sendiri yang menganggap dirinya tidak mampu bersaing dengan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ani Wijdyani Soetjipto . 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Anis Maryuni Ardi, 2014 jurnal politik muda, Vol. 3 No. 3 tahun 2014 yang berjudul "Perempuan di Legislatif" Diakses pada 29 Juni 2019
- Argenti, 2018 artikel dengan judul "*Civil Society, Shadow State Dan Local Strongmen Dalam Kajian Politik Lokal*" Diakses pada 23 Juni 2019
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- dprd.kuduskab.go.id Diakses pada 01 Juli 2019
- Elfi Mu;awanah, 2015 jurnal studi perempuan, Vol. 11. No. 2 tahun 2015 yang berjudul "Keterwakilan Perempuan Dalam Ranah Politik dan Urgensi Keterwakilannya" Diakses pada 28 Juni 2019
- Fatmariza, 2015 jurnal demokrasi, Vol.IV No.1 tahun 2015 yang berjudul "Representasi Perempuan dalam Legislatif di Sumatra Barat Pasa Quota 30%" Diakses pada 21 Juni 2019
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hoodfar, Homa dan Mona Tajali.2011. *Electoral Politic: Making Quota Work For Women*, London: WLUML.
- Huberman, A. Michael., & Matthew B. Miles. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: UI-Press.
- Judge, David., Gerry Stoker., & Harold Wolman (Eds). 1995. *Theories of Urban Politics*. London: Sage Publication Inc.

- Ibrahim, Amin. 2013. *Dinamika Politik Lokal; Konsep Dasar dan Implementasinya*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Irwani, Zoer'aini Djamal. 2009, *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Krook, Mona Lena.2009, *Quotas For Woman in Politic : Gender and Candidate Selection Reform Wordwide*, New York : Oxford University Press.
- Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mona Lena Krook. 2010. Jurnal Political Studies Vol. 08 No. 10 tahun 2010 yang berjudul “*Why Are Fewer Women than Men Elected? Gender and the Dynamics of Candidate Selection*” Diakses 13 Oktober 2019
- Muawanah, Elvi. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit TERAS.
- Mulia, S. Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan & Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rudi Aldianto. 2015. Jurnal Equilibrium Vol. 03 Bo. 01 tahun 2015 yang berjudul “*Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*” Diakses pada 13 Oktober 2019
- Sastriyani, Siti Hariti. 2009. *GENDER and politics*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Perempuan Dan Politik Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sugiyono.2015.*Metode Penelitian(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Suyadi. 2011. *Libas Skripsi Dalam 30 Hari!*. Yogyakarta: DIVA Press.

Ukhti Raqim, 2016 skripsi berjudul “*Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD kota Salatiga*” Diakses pada 20 Juni 2019

Very Wahyudi, 2018 jurnal politik islam Vol.1 No.1 tahun 2018 yang berjudul “*Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*” Diakses pada 20 Juni 2019

Wibisono, Dermawan. 2013. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Peraturan dan Undang-Undang

No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Data pribadi informan

1. Nama :
2. Tempat/tanggal Lahir :
3. Umur :
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Asal partai politik :

Beberapa item pertanyaan wawancara

1. Apakah ibu merupakan anggota aktif partai politik?
2. Sudah berapa lama ibu aktif di dalam partai politik?
3. Apakah alasan ibu memilih partai tersebut sebagai perantara dalam pencalonan legislatif 2019 ini?
4. Apakah pencalonan oleh partai atas dasar kompetensi caleg atau untuk memenuhi undang-undang pemilu?
5. Apakah Partai politik Anda membantu Anda secara penuh dalam kampanye ini? Dengan cara apa, jika membantu?
6. Siapa yang memanagerkan kampanye Anda?
7. Apa yang membuat kampanye anda efektif?
8. Apakah menurut Anda kandidat perempuan menghadapi tantangan yang berbeda di saat kampanye?
9. Apa yang membedakan strategi kampanye Anda berbeda dengan kandidat lain di dapil Anda?
10. Apakah anda membentuk tim sukses? Bagaimana strukturnya?
11. Apakah Anda memiliki tim sukses penting dari luar partai?
12. Kebanyakan dari tim sukses itu laki-laki atau perempuan? Pada posisi-posisi apa saja perempuan di tim sukses?
13. Apakah dalam organisasi partai politik perempuan ikut andil dalam stuktur kepengurusan?
14. Apakah anda anggota dari organisasi perempuan berbasis agama, sosial, atau komunitas lain?
15. Bagaimana proses pendaftaran (seleksi) yang dilakukan partai sehingga bapak/ibu terpilih sebagai satu peserta pemilu?

16. Apakah Anda fokus pada pemilih laki-laki atau perempuan?
Mengapa? Apakah Anda perlu pendekatan berbeda ketika mendekati pemilih laki-laki atau perempuan? Mengapa?
Bagaimana itu dibedakan?
17. Apakah ada kesenjangan yang dilakukan pengurus partai terhadap caleg perempuan?
18. Apakah ada pendidikan politik yang dilakukan oleh partai? Jika ada dalam bentuk apa?
19. Apakah anda pernah merasakan adanya persenggangan atau konflik dengan caleg dari partai lain?
20. Bagaimana strategi caleg perempuan yang dilakukan sebagai upaya meraih suara/simpaty rakyat?
21. Menurut Anda, apakah ini menguntungkan atau tidak menguntungkan menjadi kandidat perempuan?
22. Apakah perempuan lebih suka memilih kandidat perempuan?
23. Menurut Anda apakah penting untuk memiliki perempuan yang banyak di parlemen? Jika iya, mengapa?
24. Apakah menurut Anda kandidat perempuan harus konsentrasi pada isu-isu yang berdampak pada perempuan dan anak-anak?
25. Bagaimana budaya masyarakat kudu terhadap gender dan perempuan dalam politik?
26. Sejauhmana pengaruh budaya masyarakat kudu terhadap gender quota?
27. Adakah dukungan partai politik dalam memenangkan caleg perempuannya? Jika ada dalam bentuk apasajakah dukungan tersebut?
28. Menurut ibu, kebijakan keterwakilan perempuan 30% di lembaga legislatif untuk memenuhi keterwakilan seara kualitas atau hanya keterwakilan fisik saja ?
29. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan oleh partai politik?

LAMPIRAN



Hasil Suara Caleg DPRD Kudus Dapil I (Kecamatan Kota dan
Kecamatan Jati)

No	Partai politik	Jumlah suara partai	Nama calon legislatif	Hasil perolehan suara
1.	PKB	2.485	Mukhasiron	7.086
			Sunarto	6.286
			Siti Noor	268
			Noor Aini	615
			Masfuah Enti A	165
			Nikmatun	52
			Zaenuri	125
2.	Gerinda	1.946	Sulistyo Utomo	4.112
			Luwis Junaiti	3.367
			Noor Said	2.682
			Galih Wicaksono	2.172
			Mansyur	132
			Seli Setiawati	58
			Farid Imawan	41
			Ali Sofiyani	90
			Liana Pratika	46
			Maria Ulfa	146
3.	PDIP	4.387	Aris Suliyono	4.577

			Agus Imakudin	3.903
			Noor Asis	441
			Sunarto	6.156
			Yuli Kasiyanto	3.288
			Tumariah	150
			Sulistiyono	401
			Achmad Ridho	102
			Ammy Apriany	109
			Rinduwan	7.618
4.	Golkar	899	Mahfud	3.696
			Syaikhul Anwar	217
			Siti Rufiah	121
			Nuriono	151
			Kiki Budi Utomo	397
			Indah Aprilia	88
			Kholid Mawardi	1.642
			Sudartik	55
5.	Nasdem	1.030	Muhtamat	4.363
			Rohmah Ikah	136
			Hariyanto	101
			Ika Risti Noor W	130
			Iid Harniyanto	132
			Richma Hidayati	73
			Dena Nora Feliani	211

			Andhy Kurniawan	63
			Sri Jayanti	25
			Mahmuda	
			Nor Kholis	49
6.	Garuda	82	Noor Choeron	56
			Srie Atun	27
			Noralista	21
7.	Berkarya	328	Sri Sulbiyanti	179
			Sutanto Juharisman	60
			Eva Anika	802
8.	PKS	1.048	Sayid Yunanta	3.132
			Azis Fansyuri	1.278
			Tri Wulan C	1.285
			Saifudin Kamal	470
			Ikhwan	2.254
			Farida Nur	302
			Hasanah	
			Shinta Rahma Aji	77
9.	Perindo	554	Candra Noviyanto	2.656
			Dian Sukma	181
			Anindhith	
			Fadlika Ulya	46
			Rudi Purnomo	99
			Ardi Ari Junaidi	45

			Diana Endah Susanti	48
10.	PPP	870	M. Fatchul Munif	2.536
			Dwi Syaifullah	1.800
			Niken Septiani	106
			Puput Nilam Sari	37
			Saiful Anam	157
11.	PSI	978	Didik Tri Wahyudi	282
			Dominikus Rohmat	1.358
			Rika Puji Astuti	143
			Masrur	35
			Istiyartining Lestari	58
			Elin Maulana	111
			Nur Rochim	57
			Wida Nooragnesia	25
			Sulton Khafidh	49
12.	PAN	788	Rochim Sutopo	3.289
			Noor Alim	196
			Kristina Wijayanti	78
			Ali Isro'i	117
			Annas Bahctiar	1.737
			Ratna Berliana P	50
13.	HANURA	479	Sutriyono	3.848
			Tommy Sutomo	2.954

			Vebbyany Indri W	49
			Djoko Darjanto	87
			Edy Soetomo	559
			Nadella Arumrani	20
			M. Ryza Awwali	34
			Sunarto	94
			Rani Diah Susanti	14
			Yupida Maria Ribekti	6
			Ricky Eko Maulana	13
14.	DEMOKRAT	552	Agus Budianto	663
			Andrian Fernando	2.366
			Apriliana Novianti	54
			Galang Setiagama	120
			Ade Roni Saputra	1.688
			Maftuhah Agustiyani	43
			Yudha Setyo N	34
			Desy Lestari H	25
			Sensus Tulistyono	409
15.	Bulan Bintang	88	Aftanti Muzdalifa	170
			Hari Ujjianto	17
			Supriyadi	70

			Muhammad Arifin	35
			M. Adib Aristyawan	28
			Yuan Puspita Dewi	24
			Raras Setyawati	80
			Awatif Khoiri'ah	18
			Heni Kusumastutik	18

Hasil Suara Caleg DPRD Kabupaten Kudus Dapil II (Kecamatan Gebog dan Kecamatan Kaliwungu)

No	Partai politik	Jumlah suara partai	Nama caleg	Hasil perolehan suara
1.	PKB	2.145	Amin Hidayat	2.445
			Suparno	604
			Umi Zuafah	112
			Ahmad Andi W	365
			Noor Hadi	7.229
			Siti Nusroh	104
			Nurul Hidayah	62
			Ghozali	26
			Dwi Arini Rysida	21
			Ali Ihsan	3.414
2.	GERINDA	1.531	A. Fatkhul Aziz	4.144

			Sutriman	5.702
			Ayu Fitriani	112
			M. Noor Setyawan	173
			Subroto	1.773
			Rifqi Zulfana	63
			Ahmad Syaifudin	78
			Muhammad Khoirul	56
			Sri Wahyuningsih	40
			Tri Juliyanti	23
			Rosyid Ridlo	83
3.	PDIP	2.438	Hendrik Marantek	199
			Dermaan Hartadi	422
			Peter M. Faruq	7.181
			Poncowati Rahma	144
			Aristya	106
			Dewi N Kumalasari	104
			Eva Noreka	57
			Pranoto	6.362
4.	GOLKAR	1.536	Dedhy Prayogo	5.647
			Abdul Rozaq	161
			Mada Susianingsih	76
			Darus Archroni	224
			Anis Safaatun	85

			Dewi Anisa	52
			Irwansyah	9.068
5.	NASDEM	971	Sudjarwo	2.699
			Ahmad Wafiq	165
			Ufiyatush Shofiyah	76
			Mustofa Lifi	231
			Kuranto	2.226
			Hendri Supriyanto	72
			Supriyanto	1.539
			Mukhlis Prasetyo	28
			Andhytha Phalestina	31
			Mohammad Thohirin	45
6.	GARUDA	429	Badri Noor	1.351
			Sri Zuliatun	34
7.	BERKARYA	836	Alex Haryanto	159
			Rudi Hartono	126
			Yuyun Ulin Nuha	78
			Ady Priyo	63
			Mukhiyanto	37
			Sudiati	20
8.	PKS	780	Ruston Harahap	2.067
			Mafulla	1.152

			Noor Rohmad	409
			Sapta Dewi	798
			Dadang Sutrisna	484
			Raudloh	252
			Mustaqim	501
9.	PERINDO	467	Nor Afnan	199
			Suryo	174
			Fakhulil Jannah	44
			Septi Ratnasari	76
			Mohammad Sauqi	57
			Very Diana	37
10.	PPP	981	Ulwan Hakim	3.944
			Zainuddin	3.751
			Tri Anna	90
			Wifrunada	60
			Siti Nurul Aini	47
			Futuhul Hidayah	89
			Muhammad Choirul	162
			Noor Rokhim	116
11.	PSI	218	-	-
12.	PAN	776	Hendro Rido K	224
			Ali Maskuri	347
			Mariya Ulfa	72

			Muhammad Arif	2.612
			Nurul Hakim	217
			Endang Kursistiyani	5.140
13.	HANURA	325	Kadarjono	2.422
			Chumaidah Hilal	107
			Blengoh Alun sedayu	536
			Fandi Kusmara	26
			Masudi	17
			Rukanah	391
			Saifudin	137
			Muslikah	61
			Wardoyo	8
			Bagas Priyanto	130
14.	DEMOKRAT	419	Sumarjono	2.470
			M. Jayadi	63
			Solikatun	31
			Siti Lutfiyah	35
			Zhuhal Laila Nova	444
15.	Bulan Bintang	529	Joko Siswanto	3.346
			Jihan Anteng	22
			Ansiana Hakimatul	12
			Oktiana	18

			M. Saiful Umam	25
--	--	--	----------------	----

Hasil Suara Caleg DPRD Kabupaten Kudus Dapil III (Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe)

No	Partai politik	Jumlah suara partai	Nama caleg	Hasil perolehan suara
1.	PKB	4218	Ilwani	9789
			Siti Rohmah	1420
			A. Khoiril B	9839
			Ida Zuana	189
			Kusnan	138
			Ari Mursidah	55
			Anis Latifatul	463
2.	GERINDA	1.982	Zamroni	943
			Zaenal Arifin	3.364
			Eni Kumala Sari	1.215
			M. Santoso	147
			Sudardi	2.195
			Siti Puji Astuti	148
			Nur Kholis	2.586
			Dahyal Akbar	55
			Riany	21

			Anis Farida	187
			Basith Shidqul	2.955
3.	PDIP	2.736	Achmad Yusuf R	3.883
			Joni S	2.972
			Sri Hariyani	530
			Masmin	270
			Ani Kusriani	443
			Awwalun Ni'mah	101
			Narin	236
			Edi Junaidi	189
4.	GOLKAR	1.252	Ali Mukhlisin	5.980
			Emi Ekowati	187
			M Munif	2.210
			Apriana Dwi	217
			Kharirotus Sa'adah	88
			Udin Winarto	80
			Anis Hidayat	7.249
5.	NASDEM	1.252	Drs. Mas'ud	4.548
			Ikhsanti	161
			Suhaji	1.893
			Soleh Riyanto	135
			N Himah Sholimah	237
			Sudar	2.968
			M Yusuf	137

			Vi'amul Izza	26
			Darmadi	83
			Hartutik	78
6.	GARUDA	810	Meli Lina Setiani	792
			Christian R	1.911
7.	BERKARYA	1.121	Parman	482
			Edy Jupriyanto	120
			Lina Muslihawati	100
			Andy Priyanto	66
			Any Noor C	56
			Suprin	54
8.	PKS	1.027	Rony Agus S	4.732
			Muis toni	3.631
			HJ Era Amanati	181
			Harmanto	656
			Tri Sutanto	85
			Sri Latifaeni	106
			Siti Zahroh	94
			Supriyanto	112
9.	PERINDO	716	Andriana Gita S	3.853
			Faisa Roni S	128
			M Yusril Ihya	98
10.	PPP	1.000	Soetiyono	3.238
			Khilmiyati	154

			Sunawi	90
			Nurmi	65
			Riski Aprilianingsih	51
			Asyif Syaifudin A	98
11.	PSI	307	Teguh Santoso	281
			Abdul Rohman	114
			Kristina Mahardika	61
			Nikkiri Ardiyansah	40
			M Hasbullah	25
			Endang Sri Wahyuni	46
			Peni Harningsih	33
12.	PAN	674	Bambang Karsiono	4.077
			Dwi Widi Handayani	103
			Widi Purwanto	114
			Davirtha Surdayanti	37
			Erwin Santoso	57
			Rofli	41
			Leni Handayani	23
			Sudewo	57
13.	HANURA	291	Noor Ida	287
			Agus Setyo Budi	3.901
			Bati Susianto	91
			Siti Utami	23
			Sri Widyastuti	7

			Nurul Anisah	127
14.	DEMOKRAT	754	Mardjianto	6.068
			Amat Soleh	186
			Wahyu S Ningrum	67
			Destari Andry A	32
			Endang Mustika	130
			Mamik	33
15.	Bulan Bintang	66	Yoga pangestu	61
			Wiwied Ariyanto	16
			Widhi Kurniati	26
			Rusmiyati	8
			Alif Alfian	130

Hasil Suara Caleg DPRD Kabupaten Kudus Dapil IV (Kecamatan
Mejobo, Kecamatan Undaan dan Kecamatan Dawe)

No	Partai politik	Jumlah suara partai	Nama Caleg	Hasil perolehan suara
1.	PKB	2.490	Sutejo	8.057
			M Abdul Basyir	2.332
			Kuriyah	218
			Agus Nurrahmat	2.531
			Nikmatul Khoiriyah	161

			Naning Windasari	46
			Susanti	42
			Suharto	163
2.	GERINDA	2.099	Agus Wariono	5.651
			Sumantri	5.651
			Elis Supartika	157
			Nurhudi	5.779
			Supriyono	360
			Eni Munasaroh	89
			Ishak Sutarpan	56
			Endri Wibowo	46
			Fiyana Rosalin	26
			Sukoco	51
			Chomsyatun	42
			Bandung Hidayat	6.912
3.	PDIP	2.468	Masan	8.335
			Ngateman	5.351
			Sumiyatun	210
			Ali Imron	418
			Medi	314
			Sri Haryanti	218
			Hadi Sucahyono	763
			Sulistya	58
			Eko Oktavia	1.674

			Yoen Lestiwati	89
4.	GOLKAR	1.816	Tri Erna Silistiya	5.677
			Akrab	5.124
			Nanik Puji Asnatun	122
			Moch Djaenoel	176
			Siti Mulyati	78
			M Hanafi	96
			Susanto	7.568
5.	NASDEM	985	Superiyanto	6.080
			Kharfi	239
			Dwi Ayu Oktaviani	283
			Sujarno	79
			Inti Faizah	139
			Moh Ali Riza	310
			Isna Abdullah	81
			Nurul Fauzi	132
			Chuzamanah	26
6.	GARUDA	282	Noor Ahsin	180
			Ari Udiati	42
			Tri Susanto	41
			Fatma Annisa	13
			Heri Purnomo	18
7.	BERKARYA	797	Aminatun	145
			Ansori	92

			Edi Susanto	300
8.	PKS	791	Jumadi	2.028
			Umi Bariroh	2.257
			Girman	1.631
			Suparno	49
			Noor Annisa	65
			Tiek Rohzana	333
			Nur Kholis	210
			Agus Sudarto	266
9.	PERINDO	377	Susanto	357
			Marno	1.501
			Fina Dwi Wahyu	56
			Moh Abdullah	45
			M Sulaiman	97
			Ela Ariyanti	35
10.	PPP	988	Sutiyo	4.336
			Sumaji	643
			Lailatun Nikmah	74
			Sunthi	111
			Maulana Akbar	3.253
			Tholchah Masithoh	29
			Siti Masruroh	33
			Abdul Muchid	69
11.	PSI	363	Suwoko	446

			Noviyanto Wahyu	105
			Aprilia N Anisah	51
			Suroto	22
			Elvy Farkhina	31
12.	PAN	859	Budiyono	4.783
			Siti Noor	61
			Try Dessy	77
			Gofar	3.452
			Weni Zahmawati	31
			Tri Soeslistiyowati	32
			Wahyu Mustikawati	23
13.	HANURA	611	Sadiyanto	4.935
			Umi Hartanti	110
			Murtanto	67
			Lukir Ambarwati	34
			Siti Aminah	31
			Puji Listyaningrum	4.704
14.	DEMOKRAT	433	Edy Kurniawan	2.751
			Ngatmin	69
			Sri Setiyawati	38
			Aries Setiawan	92
			Fatma Yuanis	9
			Nursalis	23
15.	Bulan Bintang	58	M Rico H	21

			Dwi Cahyaningsih	13
			M Azwar	24
			Avanti Dian Meta	7
			Wulan Yunita	11



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp.024 76435986 Semarang 50185

Nomor : B-1204/Un.10.6/D.1/PP.00.9/10/2019

01 Oktober 2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN)

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan penelitian.

Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan penelitian tentang Gender Quota dan Problem Representasi Perempuan di Legislatif

Nama : Nur Asna

NIM : 1506016018

Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp.024 76435986 Semarang 50185

Nomor : B-1203/Un.10.6/D.1/PP.00.9/10/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

01 Oktober 2019

Kepada Yth.

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan penelitian.

Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan penelitian tentang Gender Quota dan Problem Representasi Perempuan di Legislatif

Nama : Nur Asna
NIM : 1506016018
Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngalyan Telp.024 76435986 Semarang 50185

Nomor : B-1202/Un.10.6/D.1/PP.00.9/10/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

01 Oktober 2019

Kepada Yth.
Kepala KPU Kabupaten Kudus
di Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan penelitian. Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan penelitian tentang Gender Quota dan Problem Representasi Perempuan di Legislatif

Nama : Nur Asna
NIM : 1506016018
Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Asna
2. TTL : Kudus, 11 Febuari 1997
3. Alamat :Desa Jekulo Rt/Rw 03/06 Kecamatan Jekulo
Kabupaten Kudus
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
7. Pendidikan
 - a. SD :SD NEGERI 1 JEKULO
 - b. SMP:SMP NEGERI 1 JEKULO
 - c. SMK:SMK NEGERI 1 JEKULO
8. Pengalaman Organisasi :
 - a. HMJ Ilmu Politik 2016-2017
9. No. Hp : 0895426159600
10. E-mail : nurasna616@gmail.com
11. Instagram : aznadhena

Semarang, 20 Desember 2019

TTD

(Nur Asna)